

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan  
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**



**Oleh :**

**IMAM SYA' RONI DZIYA 'URROKHMAN, S.H.**

**B4B005151**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA BUKU  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**T E S I S**



**Disusun Oleh :**

**IMAM SYA'RONI DZIYA'URROKHMAN, S.H.**

**B4B005151**

Dosen Pembimbing Utama

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Dr Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

NIP. 131 631 867

**H. Mulyadi, S.H., M.S.**

NIP. 130 529 429

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhana huwata'ala, sebab dengan rahmat, nikmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”**. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007.

Alhamdulillahirobbilalamin

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar lebih baiknya penulisan ini.

Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sampai selesainya penulisan tesis ini.

Pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhana Huwa Ta'ala ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak H Nur Rohmat dan Ibu Hj Puji Astuti tercinta yang tiada surut berdo'a demi tercapainya cita-cita penulis mencapai derajat Magister Kenotariatan.
2. Ummi Hannik SH Istri Tercinta.
3. Ulfah Maria Malahayati, Risna Nurul Fadlillah, Risdiana Fatimah (adek-adek tersayang).
4. Keluarga Besar Pon-Pes Al-Istianah Plangitan Pati Beserta jajaran Asatidz yang telah banyak memberi dukungan pada penulis
5. Bapak H. Mulyadi, SH, MS selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr Budi Santoso, SH,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang juga telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak Yunanato, SH, M.Hum yang telah ikhlas memberikan segala ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Pujiyono, SH, M.Hum dan Bapak Hendro Saptono, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro.
9. Bapak Prof Abdullah Kelib dan Bapak Prof IGN Sugangga yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis
10. Bapak Drs Joko Utomo Kepala Personalia PT Karya Toha Putra Semarang .
11. Bapak Suhanto,Spd Kepala bagian umum CV. Aneka Ilmu

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis memohon kembali kritik saran dan masukan semua pihak, agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan hukum adat dan perkembangan ilmu kenotariatan di masa mendatang.

Semarang, Juni 2007

Penulis

Imam Sya'Roni Dziya'Urrokhman, SH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAKSI .....	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Hukum Keluarga .....	10
A.1. Definisi .....	
A2. Sistem Kekeluargaan dan Hubungan dalam Pewarisan ..	15
A.3. Hukum Keluarga Menurut Hukum Adat Tiong Hoa .....	17
B. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	18
B.1. Definisi .....	
B.2. Macam-macam Pengangkatan Anak .....	20
B.3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tiong Hoa	
Sebelum S 1917 No. 129.....	22

B.4. Pengangkatan Anak Tidak Dikenal Dalam KUH Perdata (BW).....	25
B.5. Pengangkatan Anak Menurut Staatblaad 1917 No. 129..	26
B.6. Pengangkatan Anak Menurut SEMA No. 2 Tahun 1979 jo No. 6 tahun 1983 .....	30
B.7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hubungannya dengan Pewarisan di Beberapa Hukum Adat di Indonesia .....	38
C. Hukum Adat dan Hukum Waris .....	40
C.1. Hukum Adat .....	40
C.2. Hukum Waris .....	41
C.3. Pewarisan dan Kewarisan Menurut KUH Perdata .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	48
A. Metode Pendekatan .....	48
B. Spesifikasi Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Populasi dan Sampling .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E.1. Studi Dokumen atau Pustaka .....	51
E.2. Wawancara (Interview) .....	52
E.3. Kuesioner .....	53
F. Analisis Data .....	53

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
	A. Hasil Penelitian .....	54
	A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
	A.2. Praktek Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat	
	Masyarakat Tiong Hoa di Kota Tegal .....	64
	A.3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	77
	A.4. Penyelesaian Sengketa .....	83
	B. Pembahasan	
	B.1. Praktek Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat	
	Masyarakat Tiong Hoa di Kota Tegal .....	85
	B.2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Perempuan .....	92
	B.3. Penyelesaian Sengketa.....	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	95
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## ABSTRAK

Penelitian tentang “ Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis bersifat deskriptif karna dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap pencipta dan penerbit bersifat analitis karna dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif . data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber serta responden. lokasi penelitian di semarang yaitu pada penerbit PT Karya Toha Putra dan CV Aneka Ilmu serta pada para pengarang

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum kepada para pencipta dan penerbit namun dalam prakteknya penerapan Undang-Undang Hak Cipta ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta serta belum mampu mengantisipasi pelanggaran hak cipta atas buku

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, Hak Cipta, Pencipta, Penerbit

## ABSTRACT

The research on the legal protection of the work on books considering from The Act No 19/2002 On Copy Rights aims to know and obtain the answer for the question how legal protection is given to authors and publisher viewed from the act No 19/2002

This research belongs to juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The research aims to obtain data that clearly describe how legal protection is given by The Act No 19/2002 to authors and publisher. Therefore it falls into a descriptive research . Primary and secondary data are analyzed qualitatively. The secondary data were obtained from library study and the primary data were obtained from direct interviews with resource person respondents. The research was conducted in Semarang which are PT Karya Toha Putra and CV Aneka Ilmu , including their authors.

The research result show the Act No 19/2002 On Copy Rights has given legal protection to authors and publisher in its implementation however the act is not implemented as in accordance with the regulation contained and has not been able to anticipate and settle cases related to infringement against the work on books.

**Key Words:** Legal Protection Copyrights, Authors and Publisher

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa satu dasa warsa terakhir, serta adanya kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa mendatang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.

Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta yang merupakan bagian hak milik intelektual lainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Perkembangan Hak Cipta yang didorong oleh berbagai aspek mempunyai dampak bagi penyempurnaan peraturan hukum di bidang hak cipta. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan di bidang kekayaan intelektual, kepada si pencipta oleh hukum diberikan bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sedangkan untuk menghindari adanya pelanggaran berupa pembajakan atau penggandaan, perlu adanya rambu-rambu pengaturan secara seksama dan diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, juga terkait dengan empat fungsi buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu
2. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan
3. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

4. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas<sup>1</sup>.

Selain keempat fungsi tersebut, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi Internasional.

Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum di bidang hak cipta dengan melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, yang pada akhirnya diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Langkah penyempurnaan terakhir pada tahun 2002 dilakukan dengan maksud penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang memberi perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta/ ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan cara penyesuaian dengan persetujuan (*Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual property rights*) TRIPs.

---

<sup>1</sup> Edy damian, *Hukum Hak Cipta*, 2002, PT Alumni Bandung, halaman 153

Tujuannya adalah untuk menghapus berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional.

Kepedulian terhadap nilai-nilai individual pengaturan kekayaan intelektual menjadi lebih berbobot dalam situasi sekarang ini yang sedang mengalami krisis moneter yang mencuat pada semester kedua tahun 1997 dan merebak dengan krisis ekonomi dalam arti seluas-luasnya. Krisis ini lebih menyadarkan kita bahwasanya kebutuhan nasional untuk menata kembali pengaturan berbagai kekayaan intelektual bangsa Indonesia disamping menjadikannya juga sebagai sumber-sumber pendapatan ekspor kita, terutama disektor nonmigas, yang sangat penting bagi pembiayaan yang makin besar dan kelanjutan pembangunan nasional kita.

Untuk saat ini hal yang sangat mendesak untuk dipenuhi adalah memenuhi kebutuhan akses yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya ke pasar internasional bagi produk-produk nonmigas kita, selain mempertahankan dan kalau mungkin memperluas pasar nasional. Kesemuanya ini memerlukan adanya perlindungan hukum bagi berbagai komoditi, juga yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual atau HKI . Sumber daya manusia yang tangguh dan mampu bersaing dengan kekuatan pasar diluar batas-batas negara kita, yang selaras dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Sebagaimana diketahui bahwa hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan

hak yang dinamakan Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI.<sup>2</sup>

Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Di dalam hak cipta atau (*Copyrights*), yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak-hak moral (*Moral Rights*) berdasarkan hak-hak ekonomi yang di punyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan–keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. terkandung didalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Oleh karna itu, suatu ciptaan jika tidak di kelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengeturanya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang<sup>3</sup>

Dalam kontek pembicaraan hak kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau

---

<sup>2</sup> Mohammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Kekayaan Hak Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 54

<sup>3</sup> Op.cit Edy Damian hal 8

buku. Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki pencipta.

Dari Uraian di atas tampak bahwa pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu juga disertai dengan keistimewaan tertentu dan ketiadaan hak-hak pada mereka yang bukan pencipta.

Dalam Pasal 11 ayat (1a) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC 2002) menjadi Pasal 12 ayat (1a) yang menetapkan sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato

Undang-undang Hak Cipta Belanda 17 April 1997, pasal 10 ayat (1) juga menetapkan buku sebagai salah satu ciptaan di bidang sastra (*letterkunde*), ilmu pengetahuan (*wetwenschap*), dan seni (*kunst*) yang mendapat perlindungan. Pengaturannya dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

*Onder werkwjn van letterkunde, wetwenschap of kunst verstaat deze wet: I boeken, brochures, nieuwsbaden, tijdschriften en alle andere geschriften.*

Demikian juga Copyright Law of The United States, 1 Januari 1991 menetapkan buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana



diatur secara tidak langsung dalam Pasal 104 (b) yang menetapkan tentang *Published Works* (ciptaan-ciptaan yang diumumkan) sebagai berikut:

*The works specified by sections 102 and 103, when published, are subject to protection under this title if*

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4) *the works is a Berne Convention work*<sup>4</sup>

Adapun *Work* atau ciptaan yang dimaksud dalam *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act 1971)* adalah seperti yang diatur dalam article 2 (1) Konvensi ini sebagai berikut:

*“The expression” literary, and artistic works “shall include every production in the literary, scientific and artistic domain whatever maybe the mode or form of its expression, such as books....”*

Selain *Berne Convention*, pengaturan tentang ciptaan buku yang harus dilindungi juga ditemukan pada *Universal Copyright Convention Article 1*:

*Each Contracting State undertakes to provide for the adequate and effective protection of the right of authors and other copyright proprietor in literary, scientific, and artistic works, including writings musical....and sculpture.*

Yang dimaksud istilah *writing* (karya tulis) adalah suatu ciptaan intelektual manusia yang dinyatakan dalam bahasa dengan menggunakan tanda-tanda tertentu sehingga mudah dibaca. Bentuk perwujudan dari suatu *writing* dapat bermacam-macam jenisnya seperti buku, surat kabar, majalah berkala dan pamflet.

---

<sup>4</sup> Ibid Damianedy halaman 154

Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh pelbagai perundang-undangan nasional dan konvensi internasional Hak Cipta, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti yang penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.

Barangkali dapat kita sepakati, bahwa dalam rangka usaha mencerdaskan bangsa, minat baca masyarakat perlu dikembangkan. Minat baca ini tergantung dari ketersediaannya buku-buku bacaan dalam jumlah dan jenis yang memadai.

Dunia pembukuan terasa semakin penting apabila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Peran buku dalam proses pembangunan nasional di Indonesia cukup strategis. Perkembangan usaha penerbitan buku sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh unsur-unsur pokok dalam penerbitan, yaitu: penerbit, percetakan, toko buku, pengarang/pencipta dan perpustakaan.

Karya cipta buku ini tidak luput pula dari tindak pidana yang mana objek tindak pidana itu sendiri adalah buku. Pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta di bidang buku adalah Pembajakan buku. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pengarang atau pencipta tapi juga merugikan pihak toko buku, pemilik modal dan terutama pihak penerbit, karena penerbit menjadi sumber produksi, jika para penerbit lesu darah, maka pihak yang terkena dampak

adalah pemilik modal, dan yang kedua adalah pengarang. Kerugian yang lebih jauh juga diderita oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pajak.

Hal lain yang tak kalah penting, akibat pembajakan buku adalah kerugian dalam pengembangan dunia intelektual di tanah air. Para pengarang/pencipta akan enggan menulis buku karena penghasilannya rendah, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena seharusnya para ilmuwan berlomba-lomba menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat. Pembajakan buku inipun dikhawatirkan akan membawa dampak serius terhadap program gemar membaca yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pembajakan buku dilakukan dengan mencetak buku yang diperkirakan dapat mendatangkan keuntungan, tanpa meminta izin kepada penerbit atau pengarang/pencipta. Dengan demikian pembajak tidak perlu membayar honor pengarang dan penerbit. Pembajakan dilakukan dengan mencetak buku yang bersangkutan tanpa merubah bentuk tulisan, dan lain-lain, termasuk mutu kertas, tetapi ada pula yang merubah bagian-bagian, huruf, mutu kertas, cetakan dan sebagainya.

Buku-buku bajakan biasanya dijual oleh pedagang-pedagang kecil yang menjual dengan mutu rendah dan kebanyakan diperdagangkan para penjaja di kios-kios. Para pembajak buku ini lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Pembajakan buku di Indonesia bukan merupakan soal baru. Pembajakan di bidang buku sudah ada sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diterbitkan.

Jika Indonesia tidak berusaha keras menegakkan hukum untuk memberantas pembajakan ini, maka negara-negara maju akan melakukan embargo kepada Indonesia. Penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara konsekuen, itu bukan hanya disebabkan oleh desakan pihak luar, tetapi karena kita ingin menghormati karya putra-putri kita dan mendorong mereka untuk lebih berkarya lagi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi pengarang/pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta/pengarang buku yang di implementasikan dalam perjanjian penerbitan buku ?

## **C. Keaslian Penelitian**

Dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, penulis dapat katakan bahwa saat ini belum menemukan penelitian dalam bentuk tesis yang membahas perihal perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit dilihat dari undang undang Nomor 19 Tahun 2002.

Sedangkan penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. apabila ternyata telah

ada penelitian yang serupa, penulis dapat berharap penelitian ini dapat melengkapi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan HKI mengenai Hak Cipta pada khususnya
2. Secara praktis diaharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia serta memberi manfaat bagi pengembangan pembangunan khususnya di bidang hukum.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Bagi pengarang/pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi yang diimplementasikan dalam perjanjian penerbitan buku bagi pengarang buku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual Pada Umumnya**

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, (Hak-Hak Kekayaan Intelektual) selanjutnya disebut HKI mulai memasuki tahapan baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. HKI menjadi mengemuka tidak saja karena berlandaskan hukum, tetapi juga karena erat bertautan dengan bidang-bidang lain sekaligus, seperti bidang-bidang teknologi ekonomi, sosial budaya, kesenian, komunikasi dan lain sebagainya.

Hal ini mendorong timbulnya kesadaran baru tentang arti penting dan adanya fungsi ekonomi HKI. Sehingga dalam memandang persoalan HKI, mau tidak mau harus dilihat dengan mempergunakan kaca mata yang berdimensi luas, disamping masalah teknis yuridisnya.

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual.

Dengan perkataan lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual dari manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia, seperti hak atas :

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam terdiri dari;
  - a. Tanah; hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak penambangan, hak sewa dan lain-lain.
  - b. Air; hak mengelola sumber air, hak lintas damai di perairan pedalaman, hak perikanan dan lain-lain.
  - c. Udara; hak lintas udara bagi pesawat-pesawat udara maskapai udara asing, hak siaran, dan sebagainya.
2. Harta kekayaan yang diperoleh dari benda-benda tetap dan bergerak seperti;
  - a. Hak milik atas tanah, gedung, bangunan, dan rumah susun
  - b. Hak milik atas mesin-mesin, kekayaan intelektual
  - c. Hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga

Dari berbagai contoh ini, dapat dibedakan antara apa yang digolongkan sebagai harta kekayaan intelektual (*intellectual property*) dengan harta-harta kekayaan lain.

HKI pada hakekatnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas yang terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu :

1. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*) terdiri dari:
  - a. Penemuan-penemuan
  - b. Merek
  - c. Desain industri
  - d. Indikasi geografis

2. Hak Cipta (*Copy Rights*) dan hak-hak yang terkait (*Neighboring Rights*) yang terdiri antara lain;
  - a. Karya-karya tulis
  - b. Karya musik
  - c. Rekaman suara
  - d. Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi<sup>5</sup>

Masing-masing kekayaan intelektual tersebut di atas pengaturan perlindungan hukumnya membidangi obyek-obyek yang berbeda.

## **B. Hak Cipta Bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas.

HKI memiliki lingkup yang luas dimana didalamnya tercakup karya-karya kreatif di bidang hak cipta (*Copyright*) dan hak-hak terkait serta Hak Milik Industri (*Industrial Property*).

Bentuk-bentuk HKI menurut *TRIP'S* selengkapnya adalah 1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and related rights*); 2. Merek Dagang

---

<sup>5</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni Bandung 2002 halaman 303



(*Trademarks*); 3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); 4. Disain Industri (*Industrial Designs*); 5. Paten (*Patents*); 6. Disain Tataletak (*Topografi*) Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); dan 7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*).<sup>6</sup>

Sistem HKI modern di Indonesia diawali dengan diratifikasinya Convention Establishing the WTO/*Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Right* (Konvensi WTO/persetujuan Trips) dengan UU No. 7 tahun 1994. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian, yaitu :

Revisi peraturan perundang-undangan yang telah ada serta pembuatan peraturan perundang-undangan baru di bidang HKI. Berkaitan dengan program ini telah dilakukan beberapa perubahan peraturan di bidang HKI menjelang diberlakukannya Trips secara penuh di Indonesia 1 Januari 2000. Beberapa perubahan peraturan tersebut mengenai :

- a. UU No. 12 tahun 1997 tentang 1997 perubahan UU No. 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta;
- b. UU No. 13 tahun 1997 tentang perubahan UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten;
- c. UU No. 14 tahun 1997 tentang perubahan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Mieke Kantaatmadja, SH., MCL, CN. Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Sasana Budaya Ganesa, tgl. 28 November 1998

Disamping itu Pemerintah telah berhasil membuat peraturan baru di bidang HKI, yaitu :

- a. UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b. UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c. UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (IC).

Pada Tahun 2001 dan 2002, pemerintah juga telah menyesuaikan kembali beberapa UU di bidang HKI, antara lain:

- a. UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;
- b. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
- c. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sejalan dengan berbagai perubahan UU di bidang HKI tersebut diatas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HKI, yaitu :

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 tahun 1997);
- b. *Paten Cooperation Treaty (PCT) and regulation under the PCT* (Keppres No. 16 tahun 1997);
- c. *Trademark Law Treaty* (Keppres No. 17 tahun 1997);
- d. *Berne Convention for the Protection of Liberty and Artistic Work* (Keppres No. 18 tahun 1997);
- e. *Wipo Copyright Treaty* (Keppres No. 19 tahun 1997)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> A. Zen Umar Purba, *Sistem HKI Memasuki Era Globalisasi*, Makalah Seminar “HKI Menghadapi Era Globalisasi dan Otonomi Daerah”, SPM HKI UNDIP Semarang 8 Agustus 2000

Dengan demikian semenjak menjadi anggota WTO, ragam serta pengaturan Hak Milik Intelektual menjadi demikian banyak, yang tadinya hanya mengenal UU Merek, Paten, dan Hak Cipta, maka sekarang harus membuat aturan juga untuk bidang yang lainnya, seperti halnya Desain Industri, Rahasia dagang, serta pengaturan Mengenai Layout Design. Disamping itu kewajiban yang tidak kalah pentingnya adalah memberlakukan UU tersebut serta menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Tanggal 29 Juli 2003 merupakan momentum yang sangat mempunyai arti penting pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena sejak saat itu secara resmi diberlakukan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai bagian dari HKI, dengan demikian Undang-Undang tersebut telah berlaku secara efektif. Para pemilik hak cipta dengan sendirinya merasa mendapatkan perlindungan yang lebih mantap karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif atas suatu kreatifitas dari kegiatan intelektual manusia. Selain itu juga memberikan suatu keseimbangan perlindungan terhadap pencipta dan pengguna ciptaan tersebut.<sup>8</sup>

HKI terdiri dari Hak Cipta (yang meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan) dan Hak Milik Industri (HMI) meliputi hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, Desain Tata Letak Terpadu, dan Varietas tanaman.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ety S. Suhardo, SH, MS, Makalah yang disampaikan pada Seminar *Implikasi Undang-Undang Tahun 2002 tentang Hak Cipta Bagi Dunia Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

<sup>9</sup> Ibid

Pada hak cipta dikenal azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya. Artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum.

Azas Perlindungan Otomatis (*Otomatical Protection*) diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu azas perlindungan otomatis juga diatur didalam tiga prinsip dasar yang dianut didalam konferensi Bern, yaitu :

1) Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari sala satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbiktan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2) Prinsip Automatic Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality)

3) Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Untuk memberikan pengamanan pada karya cipta akan lebih baik jika didaftarkan khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada maka pendaftaran dari suatu ciptaan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum.

Asas perlindungan otomatis pada perlindungan hak cipta berhubungan dengan hak moral yang merupakan hak eksklusif atas suatu ciptaan seseorang.

Hak moral senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan karena tanpa didaftarkan sudah jelas kepemilikannya ada pada penciptanya<sup>10</sup>

Karya-karya intelektual selain mempunyai bobot ekonomis juga menyangkut hak atas kepemilikan. Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang pada dasarnya mengacu pada konsep kebendaan yaitu benda imateriil.

HKI secara esensial mengandung pengertian hak kekayaan intelektual manusia. Semakin berbobot karya-karya intelektual seseorang semakin tinggi pula nilai ekonomi dari karya tersebut sehingga karya yang dihasilkan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh para pemilik atau yang menghasilkan karya tersebut.

---

<sup>10</sup> Ibid

## C. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

### 1. Mulai berlaku dan Berakhirnya Auteurswet 1912

Perlindungan Hak Cipta yang pertama kali berlaku secara formal di Indonesia adalah Auteurswet 1912, yang dimuat dalam staatblaad No. 600 Tahun 1912 dan berlaku mulai tanggal 23 September 1912. pada saat itu Indonesia masih berada dibawah jajahan pemerintah Belanda dengan nama Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Pembentukan Auteurswet 1912 itu adalah sebagai dorongan setelah keikutsertaan Belanda menjadi anggota konvensi Bern yang dibentuk dalam rangka perlindungan Hak Cipta bagi karya sastra dan seni.

Belanda masuk menjadi anggota konvensi sewaktu konvensi tersebut pertama dibentuk tahun 1886. Sebagai negara jajahannya, Hindia Belanda diikutsertakan kedalam keanggotaan konvensi pula.

Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan A.W 1912, dalam kenyataannya penataan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuannya belumlah diaktualisasikan sebagaimana mestinya. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta izin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya. Antara lain : L'avare karya tulis Perancis Moliere disadur oleh St. Iskandar berjudul si Bakhil (1926), Le Medicin Malgre Lui Juga karya tulis Mollere disadur Moh. Ambri berjudul Si Kabayan Jadi Dukun (1932). Bahkan

---

<sup>11</sup> Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni Bandung, halaman 138

puluhan atau mungkin ratusan judul lain yang diterbitkan Penerbit Balai Pustaka yang sudah semenjak waktu itu merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara<sup>12</sup>.

Penerjemahan Penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memilikinya dalam jumlah yang memadai. Namun jelas bahwa menurut A.W 1912 penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*Publik domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan.

Ketika pada tahun 1942 kekuasaan terhadap Hindia Belanda beralih ke negara Jepang, tata kehidupannya termasuk tata hukumnya dikendalikan oleh pemerintah Jepang secara de facto. Namun ternyata pada masa itu pemerintah Jepang tidak berkesempatan untuk mengurus hal-hal tersebut khususnya dalam perlindungan Hak Cipta, karena sedang berlaku hukum perang terhadap wilayah Hindia Belanda. Wilayah ini berada dalam keadaan status quo.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya dengan nama Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus keesokannya harinya, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bagi Negara

---

<sup>12</sup> Ibid, Edy Damian, halaman 139

barunya. Dalam Pasal II Peralihan Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa segala peraturan yang ada sebagai bentukan pemerintah Belanda masih berlaku selama belum dibentuk yang baru berdasarkan UUD 1945, sepanjang ia tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Ketentuan ini didukung dengan Peraturan presiden no. 2 Tahun 1945 yang berbunyi :

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menghindari kekosongan pada lapangan tata hukum secara umum, mengingat negara Indonesia Baru terbentuk dan belum mempunyai peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan cita-cita negara. Maka untuk memberikan perlindungan hukum Hak Cipta diberlakukan *Auteurswet 1912* sampai ada ketentuan hukum yang baru sebagai penggantinya.

Pada saat konvensi Bern diperbaharui tahun 1948, keanggotaan Hindia Belanda dicoret, karena perjanjian yang pernah diadakan oleh Belanda untuk daerah Jajahannya yaitu Hindia Belanda dianggap tidak beralih secara otomatis kepada Indonesia. Indonesia tidak menegaskan apakah ia terkait dengan konvensi tersebut atau tidak. Barulah kemudian pada tahun 1958 saat Kabinet Juanda, Indonesia menyatakan secara resmi tidak keikutsertaannya dalam konvensi Bern.



## 2. Hak Cipta Berdasarkan UUHC 1982

Setelah Indonesia merdeka, Ketentuan *Auterswet* dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia . Sehubungan dengan itu pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan penyempurnaan ketentuan hukum khususnya bagi perlindungan Hak Cipta yang masih mempergunakan *Auterswet* 1912, dengan itu disusun dan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 (UUHC 1982) sebagai pengganti *Auterswet* 1912, yang nilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Selain itu, hal ini dilakukan, demi mendorong dan melindungi penciptaan,, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan dan kehidupan bangsa Indonesia. Berlakunya UUHC 1982 tersebut sekaligus mencabut *Auterswet* 1912 No. 600 Tahun 1912.

Dalam penjelasan Umum UUHC 1982 disebutkan latar belakang dan beberapa pengertian umum berkenaan dengan UUHC 1982 sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-Undang Hak Cipta
- b. Dalam Undang-Undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan.

Walaupun dalam pasal 2 UUHC 1982 ini ditentukan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945, maka ia mempunyai tugas sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hak ini meliputi :

- a) Pada kemungkinan membatasi Hak Cipta demi kepentingan umum / nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya
- b) Pada peningkatan waktu berlakunya Hak Cipta dari 50 (lima puluh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua lima) tahun
- c) Dengan memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai Hak Cipta, dalam Undang-Undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.
- d) Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan karena tanpa pendaftaranpun Hak Cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta
- e) Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak Cipta. Dewan hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda

yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintahan. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan pada pencipta akan lebih terjamin.

- f) Prinsip dalam pemberian perlindungan Hak Cipta yang dianut dalam Undang-Undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Dalam prakteknya, ternyata UUHC 1982 belum dapat mengatasi adanya pelanggaran-pelanggaran, terutama dalam bentuk tidak pidana pembajakan Hak Cipta.. Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Cipta di Indonesia sudah pada taraf yang mencemaskan dan sangat tinggi frekuensinya, sehingga sangat merugikan tatanan kehidupan masyarakat serta menurunkan hasrat mencipta.<sup>13</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kegiatan pelanggaran Hak Cipta, di dalam penjelasan umum UUHC 1982 disebutkan antara lain :

---

<sup>13</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 71

- a. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta.
- b. Sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah
- c. Belum cukup terbina kesamaan atas pengertian, sikap dan tindakan para aparat hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta

Dengan maraknya pembajakan karya cipta, maka pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan mengefektifkan Undang-Undang hak Cipta Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan untuk membentuk suatu tim kerja khusus yang bertugas mencari pemecahan persoalan, khususnya dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta yang sedang berlaku, mengadakan perubahan maupun penambahan di dalamnya. Hasil kerja dari tim tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yaitu berupa perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak Cipta.

### **3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UUHC no. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta**

Pada tanggal 19 September 1987 dalam lembaran negara tahun 1987 No. 42 oleh pemerintah RI telah diundangkan UU No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU. No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1987)

Dengan UUHC 1987 telah diubah sebgai isi UUHC 1982, sehingga demikian secara yuridis berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. UUHC 1982 masih berlaku sepanjang pasal-pasal yang belum dihapus / diganti dengan yang baru oleh UUHC 1987
- b. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUHC 1987 yang mengganti atau menambah isi UUHC 1982 diperlakukan bersama-sama dengan ketentuan pasal-pasal yang masih berlaku dalam UUHC 1982 terhitung mulai tanggal 19 September
- c. Penyebutan UUHC di Indonesia terhitung mulai tanggal 19 September 1987 adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.<sup>14</sup>

Perubahan serta penambahan terhadap UUHC 1982 pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Jenis Ciptaan yang dilindungi
- b. Pidanaan
- c. Lingkup keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta
- d. Jangka waktu perlindungan

Setelah UUHC 1987 berlaku selama sepuluh tahun ternyata masih banyak terjadi pembajakan karya cipta, maka dirasakan perlu untuk segera dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang kurang memberi perlindungan hukum bagi si pencipta, disamping itu dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan persetujuan. TRIPs tujuannya

---

<sup>14</sup> Opcit, Edy Damian, halaman 144

adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Dengan pertimbangan diatas, maka UUHC 1987 disempurnakan lebih lanjut dengan diundangkannya. Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta

**4. Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987.**

Pemberlakuan UUHC 1997 sebagai UUHC menggunakan tiga pertimbangan hukum yang merupakan tujuan pengundangannya, yaitu :

- a) Perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b) Melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HaKI termasuk Hak Cipta terhadap TRIPs.

- c) Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Tampak adanya perbedaan yang mencolok antara pertimbangan hukum UUHC 1997 dengan pertimbangan hukum yang dipakai untuk mengubah UUHC 1982.

Pada pertimbangan hukum UUHC 1982, titik berat lebih banyak diletakkan pada aspek perlindungan Hak Cipta terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dianggap telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa pada waktu menjelang diundangkan UUHC 1987, negara-negara industri maju dengan dipelopori AS mendesak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan cara melakukan tekanan-tekanan politis dan ekonomis dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk HKI-nya yang dipasarkan dinegara-negara berkembang yang memerlukannya. Indonesia sebagai suatu negara berkembang, termasuk sebagai negara yang ditakuti-takuti tidak akan diberi fasilitas-fasilitas secara timbal balik oleh AS yang menjadi pendekar di kalangan negara industri maju.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sudargo, Gautama, *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 129

Pertimbangan hukum yang digunakan UUHC 1997 untuk mengubah UUHC 1987 seperti yang dimuat dalam mukaddimahya, salah satu diantaranya adalah disebabkan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, membawa akibat timbulnya kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HaKI termasuk Hak Cipta.

Pada dasarnya perubahan yang dilakukan UUHC 1997 terhadap ketentuan-ketentuan Hak Cipta menurut UUHC 1987 meliputi dua macam, yaitu Penyempurnaan dan Penambahan masing-masing rinciannya adalah sebagai berikut :

**a. Beberapa Penyempurnaan**

1) Pengertian ciptaan. Menurut UUHC 1997 Pasal 1 angka 2 :

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Definisi ini merupakan penyempurnaan terhadap UUHC 1987. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menegaskan bahwa suatu ciptaan yang misalnya merupakan sebuah buku untuk mendapatkan perlindungan hak cipta perlu memenuhi unsur-unsur :

a. Dalam bentuk yang khas, yang berarti buku yang diterbitkan telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau dibaca.



- b. Menunjukkan keasliannya, yang berarti buku yang diterbitkan merupakan suatu karya dalam lapangan ilmu pengetahuan, atau seni atau sastra yang dihasilkan dari kemampuan dan kreativitas penulis yang bersifat pribadi.

Ciptaan-ciptaan yang memenuhi unsur-unsur ini, dapat memperoleh perlindungan baik secara nasional menurut UUHC 1997 maupun internasional menurut Konvensi Bern 1886, yang juga mengikat Indonesia.

Suatu contoh lain ciptaan baru adalah suatu ciptaan dibidang perbukuan yang menurut UUHC 1997 memperoleh perlindungan hak cipta, adalah susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan yang biasa juga disebut dalam bahasa Inggris *Typographical Arrangement of Published Edition*. Ciptaan baru ini merupakan aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan warna yang khas.<sup>16</sup>

- 2) Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya  
UUHC 1997, Pasal 10 menetapkan .
  - a. Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

---

<sup>16</sup> Ibid, Edy Damian, halaman 179

- b. Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada suatu ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Perubahan yang dilakukan UUHC 1997 terhadap UUHC 1987 berupa penyempurnaan UUHC dengan cara melengkapi UUHC 1987 Pasal 10A dengan kata-kata untuk kepentingan penciptanya. Penyempurnaan ini dimaksud untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya ciptaan itu diwujudkan. Misalnya dalam hal karya tulis atau karya musik, ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal ini hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara untuk melindungi hak cipta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit.

- 3) Jangka waktu perlindungan. Dalam UUHC 1987 Pasal 26 tidak diatur ciptaan-ciptaan terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan yang memperoleh perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50- tahun setelah pencipta meninggal dunia.

UUHC 1997 membedakan dalam tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang diberlakukan.

Kategori pertama adalah ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal, jangka waktu perlindungan hukum diberikan untuk selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, untuk ciptaan-ciptaan :

- a) Buku, pamflet, dan hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- d) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- e) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- f) Arsitektur;
- g) Peta;
- h) Seni batik;
- i) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Kategori kedua merupakan ciptaan-ciptaan yang bersifat (*derivat*), jangka waktu perlindungan hukum hak cipta hanya berlangsung 50 tahun untuk perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kali diumumkan untuk ciptaan-ciptaan :

- a) Program komputer;
- b) Sinematografi;
- c) Rekaman suara;
- d) Karya pertunjukan;
- e) Karya siaran

Kategori ketiga, merupakan ketentuan khusus, oleh UUHC 1997 ditetapkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang kurang dari 50 tahun, yaitu hanya 25 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk ciptaan-ciptaan :

- a) Fotografi;
- b) Susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta. Berdasarkan UUHC 1997, Pasal 14 (a) ditetapkan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tindakan pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan-keperluan :

- a) Pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
- b) Ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- c) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.

Hak dan wewenang menggugat. UUHC 1997 Pasal 42, jika dibandingkan dengan Pasal yang sama dalam UUHC 1987, mengatur secara lebih tegas hak-hak membela dan kewenangan menggugat untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus menjelaskan peranan memegang hak cipta dan peranan pengadilan negeri.

#### **b. Beberapa Penambahan**

1. Lingkup berlakunya hak cipta. Berkenaan dengan persoalan lingkup berlakunya hak cipta. UUHC 1997 menambah Pasal 48 UUHC 1987 dengan ketentuan mengenai kewajiban memberikan perlindungan hukum hak cipta terhadap ciptaan-ciptaan yang dimiliki oleh pencipta yang bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia.

Perlindungan hukum hak cipta diberikan bukan saja terhadap semua ciptaan dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dari warga negara Indonesia, penduduk, dan badan hukum Indonesia, namun juga mencakup bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :

- a) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan negara RI.
  - b) Negaranya dan negara RI merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Pasal 48 (C))
2. Hak penyewaan (*Rental Right*) UUHC 1997 menyempurnakan dengan cara menambah pasal 2 UUHC 1987 dengan ketentuan baru dalam satu ayat baru yaitu ayat 2 tentang hak penyewaan (*Rental Right*). Penambahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keikutsertaan Indonesia pada persetujuan TRIPs.
  3. Hak memberi lisensi UUHC 1997 menambah pasal 38 UUHC 1987 dengan satu pasal baru yaitu Pasal 1997. dengan maksud seperti diuraikan dalam penjelasan atas UUHC 1997. secara garis besar suatu perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah RI dan lazimnya tidak dibuat secara khusus atau dengan perkataan lain dibuat secara tidak eksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Suatu perjanjian lisensi yang umumnya dibuat secara tidak eksklusif mengandung arti bahwa pencipta atau pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberi lisensi yang sama kepada pihak ketig. Kecuali jika diperjanjikan lain yaitu dengan perjanjian lisensi yang dibuat secara eksklusif, pemegang hak cipta tidak boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya (Pasal 38 B).

Menurut pasal tambahan yaitu pasal 38 C (2) bahwa suatu perjanjian lisensi untuk dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga wajib dicatat di Kantor Hak Cipta, untuk dapat dicatat secara sah, ditetapkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia (Pasal 38 C (1))

4. Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta UUHC 1997 menambah pada Bab V UUHC 1987 dengan satu bab baru yaitu V A berjudul : Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dalam satu pasal 43 C. Dalam penjelasan UUHC 1997 disebutkan bahwa penambahan. Bab baru ini dimaksud untuk memberikan landasan pengaturan bagi hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau lazim dikenal sebagai “Neighboring Rights”. Pemilik hak tersebut meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukkan, proseduser rekaman suara yang menghasilkan karya siaran
5. Hak cipta atas ciptaan pesanan UUHC 1997 merubah ketentuan Pasal 8 UUHC 1987 dengan menyisipkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (1a) dan ketentuan ayat (2). Penambahan ketentuan-ketentuan baru ini dimaksudkan untuk memberi landasan yuridis mengenai masalah ciptaan yang dibuat atas dasar pesanan.

## 5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disahkan pada tanggal 29 Juli 2002 namun baru diberlakukan pada tanggal 29 Juli tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan UUHC 2002)

UUHC 2002 ini merupakan penyempurnaan dari UUHC 1997. Penyempurnaan ini didasarkan atas pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak terkait dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dalam Trips dan WIPO *Copyrights Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UUHC 1997.

Pada sisi lain yang tidak kalah penting dari perjanjian-perjanjian internasional diatas, adalah perlunya penekanan pada faktor-faktor lokal misalnya keanekaragaman sosial budaya dan etnik yang merupakan potensi besar bagi pembuatan karya cipta. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan dibidang otonomi daerah saat ini. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang sebelumnya dinyatakan berlaku lagi.

Dalam UUHC 2002 mengandung berbagai ketentuan yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya, antara lain :

- a. Dipisahkan secara tegas antara hak cipta dan hak terkait
- b. Informasi pengelolaan hak (*Rights Management Information*), yang melarang perusakan atas informasi yang ada dalam media elektronik sebagai produk di bidang hak cipta dan hak terkait.



- c. Sarana kontrol teknologi yang melarang perusakan atau intervensi ke sarana kontrol teknologi yang dibuat dalam suatu produk di bidang hak cipta dan hak terkait
- d. Pangkalan data (database) sebagai ciptaan yang dilindungi
- e. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh pengadilan niaga
- f. Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa
- g. Penetapan sementara pengadilan yang memberi kesempatan pada pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada hakim guna melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar hak cipta atau hak terkait
- h. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang dibatasi masing-masing 90 (sembilan puluh) hari,
- i. Diperkenalkannya ancaman pidana penjara dan denda minimal bagi pelanggaran pasal-pasal tertentu dan
- j. Ancaman pidana bagi perbanyakkan penggunaan piranti lunak program komputer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum

#### **D. Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional**

Pengaturan International tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral

## 1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Terdapat sepuluh negara-negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Manaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli Konvensi Bern.<sup>17</sup>

Latar belakang diadakan konvensi seperti tercantum dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern adalah :

“ .....*Being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works*”.

Semenjak mulai berlakunya, konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota.

Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah kepada Direktur Jenderal WIPO.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, tiga prinsip dasar yang dianut konvensi Bern, yaitu :

### 1) Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta

---

<sup>17</sup> Ibid, Edy Damian, halaman 59

perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2) Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality)

3) Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah :

- a) Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif :
  - 1) Hak untuk menerjemahkan
  - 2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik.
  - 3) Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra
  - 4) Hak penyiaran (*broadcast*)

- 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun
- 6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual
- 7) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*), hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hal penciptaan untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

## 2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasikan dua aliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

Disatu pihak ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan dipihak lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi Hak Cipta Regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda sistem pengaturan tentang hak cipta ini, PBB melalui UNESCO menciptakan suatu kompromi yang merupakan :

*A new common dinamisator convention that was itended to establilst a minimum level of international copyright relations throughout the world, without weakening or supplanting the Bern Convention (Damian, 2002 : 68)*

Pada 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Genewa dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi antara lain :

- 1) *Adequate and Effective Protection*. Menurut *article 1* konvensi setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- 2) *National Treatment*. *Article II* menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negara nya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

- 3) *Formalities. Article III* yang merupakan manifestasi kompromistis dari UUHC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda c dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.
- 4) *Duration of Protection. Article IV*, suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.
- 5) *Translations Rights. Article V*, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi
- 6) *Jurisdiction of the international Court of Justice, article XV*, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, dapat diajukan ke

muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa untuk memakai cara lain.

7) Bern safeguard Clause. *article XVII* UCC beserta appendixnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu saran penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

3. Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran

Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/related Rights*).

Tujuan diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah :

- 1) Artis-artis pelaku (*Performing Artist*), terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
- 2) Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*).
- 3) Lembaga-lembaga penyiaran

## E. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak atas Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>18</sup>

Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>19</sup>

Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, Hak atas Kekayaan Intelektual adalah objek perdagangan.<sup>20</sup>

Pendapat lain mengatakan seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>22</sup> Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud:<sup>23</sup>

### 1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction rights*)

---

<sup>18</sup> Vollmar HFA, (diterjemahkan oleh J.S. Adiwimata), *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Jakarta : Rajawali Press, 1983) halaman 195

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, halaman 25.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Eri Arifuddin, Djohari Santoso, *Op.Cit.*, halaman 246

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*



Perbanyak bermakna menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

2. Hak adaptasi (*adaptation rights*)

Hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, meruba menjadi cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.

3. Hak distribusi (*distribusi rights*)

Hak distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.

4. Hak pertunjukan (*public performance rights*)<sup>24</sup>

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta ijin dari si pemilik hak performing tersebut.

5. Hak penyiaran (*broadcasting rights*)<sup>25</sup>

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang. Menurut UU Hak Cipta, pasal 18 ayat 1, bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

sesuatu ciptaan melalui radio televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.

6. Hak program kabel (*cable casting rights*)<sup>26</sup>

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu radio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti komersial

7. *Droit de Suite*<sup>27</sup>

*Droit de Suite* adalah hak pencipta dan bersifat kebendaan, yang diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948 dan ditambah pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967.

8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)<sup>26 28</sup>

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan hak moral bagi pencipta adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta atau hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptaannya.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam bukunya J. C. T Simorangkir, SH mengatakan bahwa hak moral pencipta merupakan hak khas dan khusus serta langgeng daripada si pencipta atas hasil ciptaannya, yang tidak dapat dipindahkan dari penciptanya. Hak moral pencipta tersebut tetap melekat pada pencipta sekalipun hak cipta itu sendiri sudah dialihkan kepada pihak lain.<sup>30</sup>

Hak moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.<sup>31</sup>

Hak moral yang melekat pada pencipta atas suatu ciptaannya meliputi Pertama : hak untuk mengungkapkan/tidak mengungkapkan ciptaan penciptanya, Kedua : hak mencabut izin penayangan ciptaannya, walaupun telah diungkapkan. Ketiga : hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain, Hak integritas yang merupakan kewenangan pencipta untuk memberi atau menolak perubahan atas ciptaannya.

---

<sup>29</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta : Djambatan, 1979, halaman 39

<sup>30</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Djambatan, 1979, hlm. 39.

<sup>31</sup> Usman Rohmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 2003, PT. Alumni Bandung, halaman 86

Seperti disebut diatas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, sehingga tidak dapat disita menurut ketentuan pasal 4 UUHC 2002. alasannya karena ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta.

Dalam pasal 4 UUHC 2002 menyebutkan bahwa :

- (1) Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia. Menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerimawasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak cipta itu diperoleh secara melawan hukum.

Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan atau pemilik hak cipta yang menggunakan haknya itu. Apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta, artinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang dapat disita, dirampas dan dilenyapkan adalah ciptaannya.

## **F. Pelanggaran Hak Cipta**

Dalam konsep hak cipta yang menganut *tradisi civil law sistem* pengakuan mengenai saat munculnya hak cipta telah ada pada saat selesainya karya cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat didengar dan dibaca akan tetapi di Indonesia juga diselenggarakan pendaftaran ciptaan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sebagai pencipta. walaupun dalam UUHC Indonesia (Undang-Undang Hak Cipta) disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan, pendaftaran ciptaan tidak dimaksudkan untuk mengesahkan isi suatu ciptan dalam kenyataannya upaya pembatalan pendaftaran ciptaan yang telah memperoleh tanda bukti surat pendaftaran ciptaan sangat sulit, rumit, serta memakan biaya yang sangat mahal.

Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas keberadaan pendaftaran ciptaan di Indonesia justru membuka peluang besar di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad buruk mendaftarkan ciptaan orang lain. peluang itu dapat muncul dengan didaftarkanya ciptaan-ciptaan yang telah menjadi milik umum (*public domain*) oleh pihak tertentu, pendaftaran ciptaan merek dagang yang di tolak pendaftaranya melalui hukum merek. Pendaftaran ciptaan merek-merek terkenal asing untuk digunakan sebagai merek Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus akan dapat menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep pengakuan hak cipta di Indonesia yang dapat berakibat semakin maraknya sengketa kepemilikan hak antara pihak-pihak yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum atas dasar pendaftaran ciptaan pada

pemerintah dengan pihak lain yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum yang muncul secara otomatis tanpa perlu dilakukan pendaftaran ciptaan<sup>32</sup>

Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem *pasif deklaratif*, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah terlihat jelas terdapat pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 2 UU No. 19 tahun 2002 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak yang eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya setelah ciptaan tersebut dilahirkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya tanpa ada izin dari pemegangnya dengan demikian dapat dibayangkan apabila hak eksklusif yang demikian besar tersebut diperoleh oleh pihak yang sebenarnya bukan merupakan pihak yang berhak atas suatu ciptaan termasuk didalamnya diperoleh melalui pendaftaran ciptaan dengan itikad buruk<sup>33</sup>.

Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-undang Hak Cipta menetapkan adanya pelanggaran atas hak cipta jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut.

Hal tersebut diatur didalam pasal 72 UUHC No19 Tahun 2002 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Budi santoso, *kapita selekta hukum 2007*, Universitas Diponegoro, Undip press, semarang, 2007, halaman 176

<sup>33</sup> *ibid*, halaman 179

“Pasal 72”

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing masing paling singkat (sattu) bulan dan atau denda paling seiikit Rp 1000.000 (satu juta rupiah ) Atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah).*
- (2) *Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- (3) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)*
- (4) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah).*
- (5) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19,pasal 20, atau pasal 49 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.*
- (6) *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.*
- (7) *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”*
- (8) *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.*
- (9) *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau*

*denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.*

Menurut Robintan Sulaiman secara umum undang-undang membagi pelanggaran atas hak cipta sebagai pelanggaran langsung (*Direct*) dan pelanggaran tidak langsung (*Indirect*).

Pelanggaran langsung dapat terjadi atas hasil karya cipta dan hak cipta lainnya, terhadap hasil karya (*work*) pelanggaran dapat dikategorikan antara lain:

1. Mengcopy (*copying*), menduplikasikan secara lengkap
2. Menyebarkan (*publishing*) memasarkan hasil karya (menyebarkan pada masyarakat)
3. Mempertunjukkan (*performing*) dalam skala yang besar (luas)
4. Menyiaran (*broadcasting*) dalam media massa cetak dan elektronik
5. Mengadaptasikan setiap hasil karya ke dalam bentuk yang seolah-olah bentuk baru dari hasil adaptasi dimaksud

Sementara terhadap hasil karya lainnya yang berkaitan dengan penyiaran atau pertunjukan (*performing rights*) dapat dikategorikan antara lain:

1. Mengcopy atau duplikasi atau memperbanyak.
2. Mempertunjukkan dan memancarluaskan rekaman suara (*sound recording*), film, siaran TV.



3. Mentransmit film dalam system kabe<sup>34</sup> Untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas (langsung), Undang-undang tidak mempersyaratkan kesadaran orang yang melakukan suatu perbuatan sehingga dapat terjadi pelanggaran.

Untuk pelanggaran langsung secara khusus Undang-undang mempersyaratkan beberapa pengertian dalam memproduksi barang-barang agar tergolong sebagai pelanggaran, yaitu:

- 1. Substansial Part (bagian-bagian yang paling substansi)**

Dalam hal tersebut pelanggaran harus telah mengambil suatu bagian yang penting dari hasil karya seseorang, dalam pengertian substansial perlu diperhatikan adanya syarat kualitatif bukannya syarat kuantitatif, sehingga bagian yang ditiru merupakan bagian yang penting dari hasil karya, dan merupakan bagian pokok dari satu produk yang diciptakan. Contoh: mobil yang substansi adalah gambarnya.

- 2. Degree of Smiliarity**

Derajat kesamaan antara barang yang ditiru dibanding dengan karya aslinya perlu diperhatikan sehingga barang dapat dengan tepat dinyatakan sebagai pelanggaran, kadang-kadang mirip saja tidak cukup untuk menentukan pelanggaran tersebut.

Di dalam bidang musik derajat kesamaan diukur dengan pengaruh terhadap telinga (pendengaran) sehingga biasanya dapat diketahui apakah musik mempunyai “warna” yang sama. Pelanggaran dalam bidang musik

---

<sup>34</sup> Suliaman Robintan *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, Halaman 277

biasanya dapat dideteksi dengan membanding sesama musik atas pelanggaran atas lirik tersebut<sup>35</sup>

Pelanggaran tidak langsung dapat terjadi atas impor barang yang dilindungi hak cipta tanpa seijin pemegang lisensi atas barang yang bersangkutan, termasuk menjual, menyewakan atau menyediakan barang tersebut sebagai objek perdagangan.

Undang-undang hak cipta membolehkan pelanggaran atas hak cipta membolehkan pelanggaran atas hak cipta dalam batas-batas tertentu yang dianggap adil dan beralasan tanpa sepengetahuan pemilik atau pemegang hak atas cipta. Hal ini dinamakan “fair dealing” yang dianggap tidak merugikan pemilik hak demi kepentingan umum, yaitu untuk keperluan:

- a. Bahan pembuktian untuk persidangan suatu perkara di pengadilan
- b. Kepentingan pendidikan khususnya untuk peragaan pendidikan
- c. Kepentingan pemberitaan
- d. Kepentingan umum dan sosial lainnya<sup>36</sup>

## **G. Pendaftaran Hak Cipta**

Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar dan boleh juga tidak didaftar. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal

---

<sup>35</sup> Ibid Sulaiman Robintan halaman 278

<sup>36</sup> Widyono Pramono *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Jogjakarta Amarta Buku 1984 halaman 11

terjadinya sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkannya itu dianggap sebagai penciptanya<sup>37</sup>.

Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan<sup>38</sup>. Pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka Pengadilan Niaga, bukan dimuka pejabat pendaftaran. Sistem pendaftaran seperti ini disebut sistem deklaratif, dan Undang-undang hak cipta Indonesia menganut sistem ini.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya semua pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak selalu mengadakan penelitian yang mendalam atas permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta<sup>39</sup> melihat beberapa faktor positif dari adanya pendaftaran hak cipta, yaitu:

1. Si pencipta atau pemegang hak cipta, setelah pendaftaran hak ciptanya diterima baik atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, mendapatkan semacam kepastian hukum mengenai hak ciptanya.

---

<sup>37</sup> Dirjo Sisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung CV Mandar Maju, 2000 halaman 62

<sup>38</sup> OP. CIT Rochmadi halaman 138

<sup>39</sup> Simorangkir JCT *Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*, Jakarta, Suara Pembaharuan 1991 halaman 5

2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, maka pada umumnya ciptaan yang telah terdaftar mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar, minimal pembuktiannya lebih mudah.
3. Pengalihan hak cipta atau pewarisan dan sebagainya prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada belum terdaftar.

Menurut Pasal 36 UUHC 2002, pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan asas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Dalam penjelasan Pasal 36 UUHC 2002 ditambahkan, bahwa pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan itu. Pendaftaran ciptaan itu diatur secara lengkap dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 43 UUHC 2002 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Sedangkan dalam Pasal 38 UUHC 2002, permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan atas nama lebih dari seorang atau badan hukum, diperkenankan jika orang atau badan itu bersama-sama berhak atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mereka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan kepada Departemen Kehakiman yang melakukan pendaftaran diserahkan suatu turunan resmi dari akta keterangan tertulis yang membuktikan hal tersebut.

Pendaftaran ciptaan menurut Pasal 40 UUHC 2002 dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran di Departemen

Kehakiman (Direktorat Hak Cipta) apabila semua persyaratan telah dipenuhi. Apabila pendaftaran telah diterima, maka ciptaan tersebut dimuat di dalam Daftar Umum Ciptaan yang kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direktorat Hak Cipta.

#### **H. Perlindungan Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Karena itu hak cipta perlu dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual perlu dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini:

- a. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh Pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

- b. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Jangka waktu. Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Menurut ketentuan UUHC 2002 untuk memperoleh perlindungan hukum, setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang, yang dibuktikan dengan Sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta alam masyarakat, kelakuan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode baru dalam usaha menanggulangi hal-hal tersebut. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, menguji suatu pengetahuan menemukan berarti berusaha untuk melakukan sesuatu dalam mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan sesuatu yang memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada atau diragukan keberadannya<sup>40</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>41</sup>.

Metode penelitian dapat dikatakan metodologi yaitu merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, sehingga dalam uraiannya dapat mengarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sejalan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari, maka dalam penulisan tesis ini yang digunakan adalah penelitian hukum. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, halaman 15.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, halaman 42.

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan<sup>42</sup>.

Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari tahap dalam setiap usaha kerja seorang peneliti. Dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode atau cara kerja mempunyai peranan penting antara lain:

1. Menambah pengetahuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap;
2. Memberi kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberi kemungkinan untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberi pedoman untuk mengorganisir serta mengintegrasikan.

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian tertentu agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan metode tertentu tersebut diharapkan dapat memberi pedoman tentang bagaimana cara mempelajari, menganalisa dan menarik kesimpulan terhadap masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum karya cipta atas buku ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

<sup>42</sup> Ibid., halaman 43.



Untuk lebih jelasnya dalam penyusunan tesis ini penulis akan menggunakan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode tertentu yang tersebut di bawah ini, antara lain:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa :

“Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kondifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap<sup>43</sup>.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukan dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum

---

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 halaman 134,

terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan data sekunder adalah untuk menganalisa perlindungan hukum karya cipta atas buku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan empirisnya yakni data yang langsung diperoleh dari informasi responden yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama yang berkaitan dengan pengarang dan penerbit buku.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan hukum karya cipta atas buku ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya.<sup>44</sup> Dalam konteks penelitian penulis ini penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas bagaimana perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit. Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan

---

<sup>44</sup> Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal 10

(*library research*) yaitu dengan menelaah pustaka laporan hasil kepustakaan dan dokumen dokumen lainnya maupun penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung di lapangan penelitian data primer yang diperoleh di lapangan digunakan sebagai pendukung dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku tersebut selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### **3. Populasi dan Teknik Sampling**

#### **a. Populasi**

Pengertian populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja. Untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini populasinya adalah para penerbit dan pengarang buku. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanityo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.

---

<sup>45</sup> Op.Cit Rony Hanityo Soemitro Halaman 14

<sup>46</sup> ibid halaman 45

#### b. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka digunakan *purposive sampling* yakni peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang data yang dibutuhkan. Maka peneliti mengambil sample dua penerbit yaitu PT, Karya Toha Putra dan CV, Aneka Ilmu Semarang dan dua pengarang buku untuk dijadikan sampel obyek penelitian guna memperoleh data primer maupun sekunder kemudian untuk dikumpulkan dan diseleksi dan diidentifikasi untuk dianalisis dalam rangka memperoleh kesimpulan yang benar.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penerbit dan pengarang. Melalui teknik interview/wawancara langsung dengan responden.

Wawancara dilakukan pada pimpinan penerbit buku dan para pengarang buku yang telah ditentukan menjadi sample. Adapun yang menjadi responden yaitu:

1. Bapak Drs. Joko Utomo, selaku Kepala Bagian Personalia PT Karya Toha Putra Semarang
2. Bapak Suhanto, Spd, selaku Kepala Bagian Umum CV Aneka Ilmu Semarang
3. Bapak Edi Jatmiko, SH, selaku Kepala Bagian Hukum CV Aneka Ilmu Semarang
4. Prof IGN Sugangga, SH, selaku penulis dan pengarang buku
5. Prof Abdullah Kelib, SH, selaku penulis atau pengarang buku

Pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan dan disusun serta dapat ditambah atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Adapun data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang -Undang Dasar 1945
- b. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1982

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1982
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987
  - e. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  - f. Konvensi-Konvensi Internasional di bidang hak cipta
  - g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - h. Yurisprudensi yang ada hubunganya dengan masalah pelanggaran hak cipta
2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi Penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku ,majalah,hasil penelitian, makalah dalam seminar,dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Bahan Hukum Tertier
- Yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder yang mana terdiri
- a. Kamus hukum
  - b. Kamus bahasa Indonesia
  - c. Kamus Bahasa Inggris
  - d. Artikel artikel dan laporan dari media massa ( surat kabar , jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya ).

## **5. Metode dan Analisis Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian diseleksi yang sesuai untuk dianalisis data secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada tujuan penelitian yang telah ditentukan diatas maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku, yang mengatur tentang perlindungan hukum hak cipta atas buku.

## BAB IV

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Penerbit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat pengarang pada khususnya<sup>47</sup>

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. UUHC 2002 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta sudah cukup bagus dibandingkan dengan UUHC sebelumnya. Dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan

---

<sup>47</sup> Maulana, Insan Budi, Ridwan Khairandy, Nurjihad *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik Haki Jakarta, 2000, Halaman 89



dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak. Dampak lain dari pelanggaran ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para responden berpendapat bahwa :

1. Adanya pelanggaran terhadap hak cipta disebabkan karena dalam penegakkan UUHC 2002 tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga apa yang diinginkan oleh para pencipta dan penerbit buku belum terealisasi. Pencipta dan penerbit buku berharap agar para penegak hukum segera bertindak tegas para pelanggar hak cipta sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
2. Pelanggaran juga dapat terjadi karena tidak adanya itikad baik dan kesadaran dari semua pihak. Misalnya dari pihak konsumen, dan pihak penegak hukum.

---

<sup>48</sup> Ibid Halaman 89

3. Selain itu adanya pelanggaran juga disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang adanya UUHC itu sendiri.<sup>49</sup>

Menurut Abdullah Kelib, pelanggaran dilihat dari segi perjanjian antara pencipta dan penerbit buku beranggapan bahwa :

1. Ada tidaknya pelanggaran terhadap hak cipta tergantung ada tidaknya pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk menentukan pelanggaran tersebut harus terlebih dahulu melihat dari isi dari bunyi pasal-pasal yang ada dalam perjanjian antara penerbit dengan pencipta.
3. Pelanggaran perjanjian yang biasa terjadi selama ini dalam kasus hak cipta termasuk adalah pelanggaran perjanjian keperdataan, misalnya pelanggaran terhadap jumlah oplah yang dicetak tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pencipta.<sup>50</sup>

Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC 2002 dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atau yang dilarang oleh undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena :

1. Merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, misalnya mengkopi sebagian ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat,

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan joko utomo, Kepala Bagian Personalia, PT karya Toha Putra Semarang, Tanggal 5 April 2007, Hasil wawancara dengan Suhanto Kepala Bagian Umum CV Aneka ilmu, Semarang tanggal 4 mei 2007 dan Hasil wawancara dengan Abdullah kelib, Tanggal 20 april 2007

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Abdullah kelib, Tanggal 20 april 2007

2. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, atau
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Melanggar perjanjian artinya memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak, misalnya dalam perjanjian penerbitan disetujui untuk diterbitkan 3000 (tiga ribu) eksemplar, tetapi diterbitkan 5000 (lima ribu) eksemplar, dan lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 14 UUHC Tahun 2002 menyebutkan suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut antara lain :Pengumuman dan atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli,

1. Pengumuman dan atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak, atau
2. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua kelompok, yaitu :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hal itulah, penulis menilai diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pencipta dan penerbit hak cipta atas buku. Perlindungan hukum yang ada merupakan upaya yang diatur oleh Undang-undang Hak Cipta guna mencegah terjadinya pelanggaran HaKI oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Edy Jatmiko mengatakan bahwa lemahnya penerapan sistem di bidang HKI diakibatkan tidak tegasnya aparat keamanan (polisi) menuntaskan setiap praktik pelanggaran HKI. Jika hal itu dibiarkan, HKI Indonesia akan hancur dan para pemegang HKI merasa pesimis dengan perlindungan dan kinerja aparat kepolisian.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di sini penulis hanya akan meneliti dan membahas masalah perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Edy jatmiko SH, Kepala Bagian Hukum CV Aneka Ilmu, Tanggal 2 Mei 2007

buku dengan adanya pelanggaran atau pembajakan buku berdasarkan UUHC 2002.

Penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum diperlukan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas buku agar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas buku terlindungi. Perlindungan hukum tersebut dapat terlihat dari pasal-pasal yang ada dalam UUHC 2002, antara lain Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat (6), 29 ayat (1), dan (2), Pasal 30, Pasal 45 dan Pasal 46.

Buku merupakan salah satu objek dari ciptaan seseorang. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Pasal 1 angka 3 UUHC 2002). Sehingga dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum. Buku atau lebih dikenal sebagai karya tulis di bidang sastra atau ilmu pengetahuan. Tetapi bila dicermati lebih jauh, sebenarnya buku memiliki pula beberapa komponen lainnya dari hak cipta, seperti gambar-gambar atau lukisan yang terdapat di dalam buku. Demikian pula bila buku secara fisik berbentuk benda tertentu dalam 3 (tiga) dimensi (banyak dijumpai dalam buku anak-anak) dilindungi dalam kelompok besar hak cipta sebagai karya seni. Peta dan fotografi yang tercantum dalam buku juga dilindungi sebagai karya cipta tersendiri (Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002).

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUHC 2002, menentukan bahwa jangka waktu perlindungan hukum bagi penulis atau pemegang hak cipta atas buku berlaku selama hidup pencipta (penulis atau pemegang hak cipta atas

buku) dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan setelah pencipta meninggal dunia.

Terdapat pula ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa apabila hak cipta atas buku dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungan menjadi 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan (Pasal 30 ayat 3 UUHC 2002).

Berlaku pula terhadap buku suatu ketentuan yang menerangkan hak cipta atau ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 11 ayat 1 UUHC 2002, menyebutkan bahwa jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya yang penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan. Sebagaimana layaknya ciptaan itu diwujudkan, misalnya dalam hal karya tulis atau musik, ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi hak cipta bagi kepentingan penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit.

Pasal 11 ayat 2 UUHC 2002 menyebutkan jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya penerbit pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Hal ini dimaksudkan bahwa penerbit

dianggap pemegang hak cipta atas ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran penciptanya. Dengan demikian suatu ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau terhadap ciptaan yang hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit yang namanya tertera dalam ciptaan dan dapat membuktikan sebagai penerbit yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut dianggap sebagai pemegang hak cipta. Hal ini tidak berlaku apabila pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya.

Ayat 3 dari pasal yang sama menyebutkan, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Penerbit dianggap memegang hak cipta atas ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut dianggap mewakili penciptanya. Hal ini tidak berlaku apabila dikemudian hari pencipta asli atau ahli warisnya dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya.

Ketentuan mengenai konsep pemegang hak cipta, pada prinsipnya pemilik dan pemegang hak cipta adalah pencipta (dalam dunia perbukuan pengarang atau penulis) tetapi dalam hal-hal tertentu hak cipta dipegang oleh pihak di luar pencipta. Hal ini dapat terjadi baik karena pelimpahan hak cipta karena kehendak pencipta yang dituangkan dalam suatu kesepakatan/pernyataan ataupun karena ketentuan hukum seperti warisan,

hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hak cipta tersebut dibuat dalam hubungan dinas baik lingkungan pekerjaan pencipta maupun dalam kerangka pesanan. Dalam hal ini, untuk keseimbangan kepentingan pencipta atas ketentuan tersebut maka undang-undang menegaskan pula bahwa kepentingan pencipta harus diperhatikan dalam hal penggunaan ciptaan tersebut diperluas di luar hubungan dinas.

Salah satu ketentuan mengenai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta yang sangat erat kaitannya dengan buku sebagai karya cipta telah disempurnakan dalam UUHC 2002 yang baru.

Pertama, pendekatan kuantitatif dalam kerangka pengambilan bagian dari suatu ciptaan yang selama ini menjadi acuan untuk menentukan adanya pelanggaran hak cipta telah diubah menjadi kualitatif. Lebih lanjut diperjelas kondisi dan persyaratan untuk dianggap sebagai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta dahulu berkaitan dengan ketentuan yang bersifat kuantitatif tersebut, yaitu sepanjang ciptaan yang menjadi sumber pengutipan disebutkan dan perbuatan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya, maka penggunaan suatu penciptaan untuk keperluan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Secara jelas dalam Pasal 15 UUHC 2002 menyebutkan bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:



- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelajaran di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
  - (i) Ceramah, yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
  - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tuna netra, kecuali perbanyakan itu bersifat komersial.
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

Pasal 16 UUHC 2002, membahas tentang penerjemahan dan perbanyakan. Pasal 16 menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :
  - a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
  - b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan tersebut dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Republik Indonesia.
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku Ilmu Sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Republik Indonesia.
  - c. 7 (tujuh) sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan dan atau perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai dengan pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (6) Ketentuan tentang cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

UUHC 2002 menambahkan pengaturan masalah lisensi hak cipta. Secara umum ditegaskan bahwa suatu perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan perjanjian tersebut pada prinsipnya bersifat non eksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Untuk kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga maka perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan di Kantor Hak Cipta. Untuk dapat tercatat di Kantor Hak Cipta, perjanjian lisensi tersebut tidak boleh menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, maka sekalipun perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif tidak dilarang, tetapi penerapannya akan sangat bergantung pada test apakah perjanjian ini dapat merugikan perekonomian negara kita atau tidak, misalnya pembayaran pajak.

Penambahan dalam UUHC 2002 mengenai lisensi ini adalah mengenai jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Secara lengkap Bab V tentang Lisensi dalam UUHC 2002 adalah :

Pasal 45 :

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi.
- (4) Jumlah royalti dan wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46 “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

Pasal 47 :

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatat di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan keputusan presiden.

Setelah melihat gambaran mengenai UUHC 2002, penulis beranggapan bahwa isi dari UUHC telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi pengarang dan penerbit. Hal ini tampak jelas adanya hak-hak bagi pemegang hak cipta, dalam hal ini pencipta dan penerbit yang benar-benar dilindungi. Tidak hanya pencipta dan penerbit sebagai pemegang hak ciptaan, ahli waris dari pencipta pun mempunyai hak untuk melakukan penuntutan.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh IGN Sugangga selaku pencipta buku dan beberapa penerbit, seperti PT. Karya Toha Putra dan CV. Aneka Ilmu yang mana pada intinya mereka merasakan bahwa adanya UUHC 2002 ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta terhadap buku khususnya bagi pencipta atau penerbit.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan IGN Sugangga, Tanggal 30 April 2007

## **A.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta**

Pembajakan buku bukanlah suatu fenomena yang asing lagi. Masalah pembajakan buku bukan sekedar persoalan antara pencipta dengan oknum-oknum pembajak semata, melainkan persoalan antara si penegak hukum dan penghargaan masyarakat atas hak cipta.

Pembajakan buku sangat berpengaruh terhadap banyaknya buku yang akan terbit. Jika pembajakan buku makin banyak, maka buku yang terbit akan menurun, yang mana hal ini disebabkan menurunnya niat pencipta untuk menulis buku. Dampak lain bagi penerbit, banyaknya dituntut royalti oleh pencipta atau pengarang buku yang diterbitkan oleh pembajak karena hak terbitnya ada pada penerbit yang sah. Penerbit juga dirugikan karena pembajakan buku mengakibatkan omzet penjualan buku-buku berkurang.

Pembajakan buku merupakan tindak pidana kejahatan. Dari segi penegakan hukum, ketidakseragaman penafsiran dan tindakan para pejabat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan belum ditangani secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta harus lebih ditingkatkan.

Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagaimana pengertian orang awam tentang hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum

adalah menjalankan hukum oleh alat-alat perlengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Pengertian hukum yang tidak terbatas adalah tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, jaksa, pengacara, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum<sup>53</sup>

Penegakan hukum menurut Mahadi sebagai hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar. Banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-undang yang dalam hal ini UUHC.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ada beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta :

1. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan sudah banyak terjadi namun belum atau sulit diketahui sumber dari pelanggaran tersebut.
2. Terkait dengan masalah pembuktian atas adanya perbanyakan dari suatu karya cipta dan pemahaman yang berbeda tentang perbanyakan karya cipta.
3. Adanya kesulitan untuk bekerja sama antara aparat penegak hukum dengan asosiasi yang berkepentingan karena :
  - a. Aparat penegak hukum kurang memahami mengenai HKI sehingga hasil penanganannya kurang memuaskan.

---

<sup>53</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, Halaman 119

<sup>54</sup> Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, BPHN-Bina Cipta Jakarta 1985, Halaman 90

- b. Masyarakat yang kurang memahami masalah mutu dari suatu karya yang dihasilkan.<sup>55</sup>

Pelanggaran hak cipta khususnya terhadap buku dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui instrumen hukum perdata dan pidana.

Dalam konteks hukum perdata berdasarkan KUH Perdata, penulis menganalisa bahwa pihak pencipta buku dapat mengajukan gugatannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya suatu perbuatan pelanggaran hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri<sup>56</sup>. Hak subjektif orang lain merupakan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang terdiri dari hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, sedangkan hak moral yang menyangkut perlindungan atau reputasi dari si Pencipta. Perbuatan yang dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat digugat dengan ganti rugi yang ditentukan hukum dan hukum yang berlaku dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan joko utomo, Kepala Bagian Personalia, PT karya Toha Putra Semarang, Tanggal 5 April 2007, Hasil wawancara dengan Suhanto Kepala Bagian Umum dan Edy Jatmiko Kepala Bagian Hukum CV Aneka ilmu, Semarang tanggal 4 mei 2007

<sup>56</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977, Halaman 76



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si Pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan si pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain. Karena pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum. Adapun unsur kesalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan atau
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri.

4. Adanya kerugian

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian immateril, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping

kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang meurapakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atas masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak timbul sesuatu akibat<sup>57</sup>.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata penulis menilai bahwa hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas buku, selain itu juga merugikan pihak negara dan masyarakat (konsumen). Kerugian yang diderita oleh pencipta adalah dimana keuntungan yang seharusnya diterima (*royalty*) dapat digunakan untuk biaya pengembangan tidak diperoleh karena tindakan tersebut, sedangkan kerugian yang diderita negara merupakan hilangnya pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Selain itu juga kerugian yang diderita oleh masyarakat berupa rendahnya kreativitas dalam menciptakan suatu karya karena semakin banyaknya barang atau jasa yang dijual di pasaran dengan harga yang relatif murah, selain itu karena karya yang dihasilkan tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum yang pasti.

Penuntutan ganti kerugian tersebut dimungkinkan menurut Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.

---

<sup>57</sup> Op Cit Bambang Pornomo Halaman 45

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Mengumumkan keputusan dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Sedangkan dalam konteks hukum berdasarkan UUHC 2002, penulis menganalisis bahwa jika ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah dilindungi oleh Undang-Undang dilanggar, maka si pencipta maupun penerbit hak cipta atas buku berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Niaga, dengan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Pencipta juga berhak untuk meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu (Pasal 56 ayat (1) UUHC 2002). Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memintakan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, penemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 ayat (2) UUHC 2002). Sebelum memutuskan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak

cipta (ayat (3)). Selain itu pun pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat juga mengajukan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta (Pasal 24 tentang hak moral dan Pasal 58 UUHC 2002).

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (Pasal 59 UUHC 2002).

Pemegang hak cipta atas buku juga berhak untuk meminta kepada hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk (Pasal 67 UUHC 2002) :

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar, demikian ketentuan Pasal 67 UUHC 2002.

Dalam hal penetapan tersebut dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut (Pasal 70 UUHC 2002).

Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UUHC 2002, pemegang hak cipta atas buku berhak untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta (Pasal 66 UUHC 2002).

Dalam hal tuntutan pidana, penulis menganalisa bahwa pihak penggugat dapat meminta pihak penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hak ciptanya. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan HKI diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta (Pasal 71 ayat (1) UUHC 2002).

Dalam pasal 71 ayat 2 UUHC 2002 menyebutkan bahwa pihak penyidik berwenang untuk melakukan :

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
2. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
5. Pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain

6. Penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Sedangkan ayat (3) masih dalam pasal yang sama, menyebutkan bahwa pihak penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukannya dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhi hukuman kepada para pembajak atau pelanggar ini dapat berdasarkan ketentuan Pasal 72 UUHC 2002.

Ketentuan pidana dalam pasal 72 UUHC 2002 menyebutkan :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20 atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 dan pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi yang dicantumkan dalam UUHC 2002 tersebut dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat, sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran Hak Cipta. Selain itu pula dimaksudkan untuk memungkinkan penahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UUHC, penulis menganalisis bahwa para pihak dalam hal ini dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 65 UUHC 2002).

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar



peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Jika menggunakan arbitrase maka sebelumnya sudah diperjanjikan atau adanya kesepakatan yang berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam surat perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi sebelum sengketa atau setelah terjadinya sengketa. Selain itu dalam pelaksanaan arbitrasenya para pihak harus mencantumkan dengan jelas apakah arbitrase dilaksanakan melalui arbitrase ad hoc atau melalui arbitrase institusional.

Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukkan. Sedangkan arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York). Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat yaitu nasional dan internasional (Pasal 59 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Yang termasuk dalam arbitrase nasional adalah Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Bami (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Yang termasuk dalam arbitrase yang bersifat internasional adalah *The Court of Arbitration of The Internasional Chamber of Commerce (ICC) Paris*, *The London Court of Internasional Arbitration*, *Arbitration Institute Stocholm*.

Bila dalam menyelesaikan sengketa tersebut menunjukkan arbitrase ad hoc, maka perjanjian tersebut harus mencantumkan bagaimana pemilihan para wasit akan dilaksanakan. Bila penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang ditunjuk oleh para pihak.

Arbitrase ini berfungsi untuk memberikan suatu putusan berkenaan dengan hak-hak dari para pihak. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Dewan Arbitrase bisa secara tunggal maupun terdiri dari beberapa arbitrator yang mana putusan tersebut mengikat para pihak.

Manakala para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut. Tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih memeriksa sengketa, yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, karena tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu yang mengikat, mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak bertindak bertentangan

dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat itu tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi. Mengenai putusan arbitrase yang tidak ditandatangani oleh seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

## **B Perlindungan Hukum Atas Hak Moral dan Hak Ekonomi Bagi Pengarang Buku Yang di Implementasikan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan terhadap pencipta atas hasil karya ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dirasa sebagai tuntutan yang tidak lagi dapat diabaikan untuk memelihara gairah penciptaan baru terwujudnya sumber ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut Jumhana bahwa perlindungan hukum harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan seorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil karya cipta dari pencipta apabila dalam hal ini ada suatu perjanjian antara pencipta dengan yang ingin meniru atau menjiplaknya untuk dapat dikatakan bahwa suatu ciptaan itu benar-benar merupakan ciptaan dari pengarang itu sendiri maka dalam hukum Indonesia harus terlebih dahulu dapat dibuktikan dengan adanya pendaftaran merk dagang atau merk suatu jenis karya

cipta di Departemen Kehakiman<sup>58</sup> Perlindungan hukum hak cipta sebagai hak khusus atau tunggal merupakan hak monopoli pencipta terhadap suatu karya cipta hak tersebut meliputi dua aspek yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya hak ekonomi yang melekat pada pencipta meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut.

Sedangkan hak moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan/integritas ceritanya.<sup>59</sup>

Seorang pencipta menurut Undang-undang Hak Cipta untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan melakukannya dengan pengalihan hak yang dimiliki hak yang dialihkan pada dasarnya tiada lain adalah hak pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis seseorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta seorang penulis selanjutnya pihak lain memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk

---

<sup>58</sup> Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, halaman 25

<sup>59</sup> Rahmadi Usman *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya*, PT Alumni Bandung 2003 Halaman 86

mengeksploitasi suatu ciptaan karya tulis misalnya berupa royalti, honorarium, fee atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

Salah satu dari berbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan para penerbit berpendapat bahwa :

1. Dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pengarang dan juga hak-hak penerbit.
2. Bentuk kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak.
3. Isi perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi pengarang dan penerbit, diantaranya hak penerbitan, tenggang waktu penerbitan, biaya yang menyangkut produksi dan pemasaran buku, jumlah buku yang akan diterbitkan, honorarium, jangka waktu perjanjian serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan joko utomo, Kepala Bagian Personalia, PT karya Toha Putra Semarang, Tanggal 5 April 2007, Hasil wawancara dengan Suhanto Kepala Bagian Umum dan Edy Jatmiko Kepala Bagian Hukum CV Aneka ilmu, Semarang tanggal 4 mei 2007

## **B.1 Bentuk dan isi Perjanjian Penerbitan Buku**

Dunia perbukuan di Indonesia dewasa ini belum mengenal pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penerbit buku dengan pencipta karya tulis (Penulis/Pengarang) yang telah dibakukan.

Berbagai macam perjanjian penerbitan buku pada dasarnya sah-sah saja diadakan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama KUH Perdata dan UUHC Nomor 19 2002, dan disetujui oleh pencipta dan penerbit buku.

Tidak sedikit para pencipta dan penerbit buku kurang menyadari apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dituangkan dalam suatu perjanjian penerbitan buku.

Seperti dikemukakan, pada dasarnya suatu perjanjian penerbitan buku merupakan formulasi pengalihan hak cipta karya tulis dari penulis kepada penerbit buku. Formulasi atau konsep buku pengalihan hak cipta ini belum didapati dalam praktek.

Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika beberapa substansi tentang hak cipta yang perlu diperhatikan dan dimuat sebagai isi perjanjian penerbitan buku, mendapat tempat dalam kajian ini untuk dibahas.

Seperti kita ketahui isi setiap perjanjian apapun bentuknya, merupakan suatu hal yang essensial untuk diketahui para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Sehingga betapa pentingnya bagi para pihak perjanjian untuk menghayati setiap detail isi perjanjian penerbitan buku yang akan ditanda tangani.

Dari suatu isi perjanjian tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan disepakati. Para pihak sepakat mengikatkan diri (*consist to be bound*) pada perjanjian dan para pihak akan melaksanakannya dengan iktikad baik (*good-faith*).

Oleh karena itu, perumusan isi perjanjian yang jelas maksud tujuannya, dituangkan dalam akta otentik atau dibawah tangan, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Bahwa isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak-hak ekonomi (lisensi) suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pencipta karya tulis kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.

Dalam isi perjanjian tersebut perlu ditetapkan misalnya, jenis hak eksklusif mana yang diserahkan untuk dieksploitasi; berapa banyak jumlah yang disepakati untuk diperbanyak; untuk jangka waktu berapa lama berlaku hak eksploitasi berupa hak penerbitan; jumlah royalty atau honorarium yang akan diterima penulis sebagai pencipta; dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta karya tulis ditentukan siapa yang akan mewakili untuk melindungi ciptaan karya tulis bersangkutan; juga diatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pencipta karya tulis dan penerbit buku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada penerbit PT Karya Toha Putra Semarang , panerbit PT Karya Toha Putra Semarang sebagai pihak

penerbit selalu menjunjung tinggi hak moral dan hak ekonomi para pengarang buku, dalam praktek buku-buku yang diterbitkan selalu mencantumkan nama pengarangnya, meskipun pihak pengarang tidak meminta secara langsung tentang pencantuman nama pada hasil buku karanganya yang akan di pasarkan hal tersebut merupakan suatu kewajiban penerbit dalam melindungi hak moral pengarang ,

Pihak penerbit juga memberikan honorarium dan royalty sebagai imbalan kepada pengarang buku atas keuntungan sebagai hak ekonomi yang merupakan hak pengarang atas karyanya yang telah dieksploitasi. Untuk mengetahui ketentuan hak-hak ekonomi dan hak-hak moral yang diimplementasikan dalam perjanjian penerbitan buku lebih jelasnya hal tersebut diatur dalam perjanjian penerbitan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut

*Pasal Kesatu*  
HAK CIPTA

PENGARANG telah menyerahkan Hak Penerbitan kepada PENERBIT untuk memperbanyak atau menerbitkan atau menyuruh memperbanyak naskah yang berjudul :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dengan ketentuan hak penerbitan atas naskah tersebut diatas ada pada PENERBIT, sedangkan hak ciptanya tetap pada PENGARANG.

Dalam pasal kesatu menjelaskan hak ekonomi pengarang diantaranya bahwa hak untuk memperbanyak dan menerbitkan suatu buku diserahkan oleh pengarang kepada penerbit untuk di eksploitasi hak-hak ekonominya akan



tetapi hak cipta atas karya cipta buku yang merupakan hak moral pengarang tetap menjadi hak pengarang

*Pasal Kedua*  
KEWAJIBAN PENGARANG

PENGARANG menjamin bahwa naskah yang dimaksud dalam pasal kesatu, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, sehingga PENGARANG bertanggung jawab sepenuhnya, baik moral maupun materiil jika suatu saat PENERBIT menderita kerugian, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat timbulnya gugatan atau tuntutan dari pihak manapun yang menyangkut hak cipta naskah tersebut atau isi naskah yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.

PENGARANG tidak dibenarkan mengambil kutipan dari naskah yang dimaksud dalam pasal kesatu atau mirip memakai nama lain yang sejenis yang melebihi batas maksimum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang hak cipta untuk membuat naskah yang sejenis atau menyuruh menerbitkan pihak ketiga, yang karena isi maupun judulnya dapat merugikan PENERBIT. Jika hal ini terjadi, baik sebelum atau sesudah naskah ini diterbitkan, maka PENERBIT berhak melepaskan segala kewajibannya yang timbul akibat perjanjian ini dan berhak menuntut PENGARANG berdasarkan hukum yang berlaku.

PENGARANG bersama-sama PENERBIT berusaha mencegah pihak manapun selain PENERBIT yang berusaha ke arah itu dengan cara apapun.

PENGARANG berjanji membantu pemasaran setelah naskah tersebut diterbitkan.

Pasal kedua menerangkan hak moral pencipta atas keaslian hasil karya tulisnya bahwa pihak pengarang menjamin kepada penerbit bahwa pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sebenarnya sebagai pemilik sah dari ciptaan karya tulis asli yang diserahkan kepada pihak kedua,

Jika dikemudian hari terbukti bahwa ciptaan karya tulis yang diserahkan adalah karya tulis yang dimiliki secara sah oleh penulis lain maka pihak pertama akan menanggung dan mengganti kerugian –kerugian yang diderita pihak kedua

*Pasal Ketiga*  
WAKTU PENERBITAN

PENERBIT berjanji akan menerbitkan naskah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak surat perjanjian ditanda tangani, kecuali bila terjadi

halangan-halangan yang berada di luar kekuasaan PENERBIT (*Force Majure*). Jika dalam jangka 1 (satu) tahun naskah tersebut tidak terbit, maka atas permintaan PENGARANG.

PENERBIT berhak mengubah/memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tata letak, bentuk buku, jumlah halaman, ilustrasi, jumlah cetakan, dan cara penjualannya.

Dalam pasal ketiga memuat bahwa penerbitan buku oleh pihak kedua pelaksanaannya akan dilakukan selambat lambatnya dalam waktu satu tahun setelah surat perjanjian ditanda tangani kecuali apabila terjadi halangan yang berada diluar kekuasaan penerbit.

Selain itu pihak kedua atas permintaan pihak pertama juga akan menentukan jumlah buku yang akan diterbitkan harga jual buku dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumuman dan perbanyak karya cipta tulis yang diserahkan pihak pengarang kepada pihak penerbit yang merupakan bagian dari hak ekonomi pengarang yaitu diantaranya meliputi hak adaptasi, hak reproduksi dan hak distribusi

#### *Pasal Keempat* TUGAS PENGARANG

PENGARANG berhak memeriksa cetak coba sekurang-kurangnya satu kali dan memberikan persetujuan cetak, kecuali karena teknis ia menugaskan hal tersebut kepada PENERBIT dengan segala konsekuensinya.

PENGARANG berkewajiban melaksanakan tugas koreksi itu secepat mungkin dan mengembalikan cetak coba itu selambat-lambatnya 25 (*dua puluh lima*) hari setelah penerimaannya. Apabila setelah masa tersebut PENGARANG tidak menyerahkan hasil koreksian, maka PENGARANG dianggap telah menyetujui naskah tersebut untuk dicetak oleh PENERBIT dengan segala kosekuensinya.

PENGARANG tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang sudah selesai tata letak dan telah mendapat persetujuan cetak dari PENGARANG, sehingga mengakibatkan pihak Percetakan menuntut biaya tambahan. Kalau ini terjadi, maka segala biaya itu menjadi tanggungan PENGARANG.

Jika diperlukan, PENGARANG wajib memberikan diskripsi tentang tata wajah, ringkasan cerita, ilustrasi naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto-foto, daftar istilah dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kelengkapan naskah.

Dalam pasal keempat pengarang berhak mengoreksi ulang dan menyerahkan kembali pada penerbit atas koreksinya untuk segera diterbitkan akan tetapi apabila sudah selesai dikoreksi pengarang tidak diperkenankan mengadakan perubahan atas naskahnya yang sudah selesai tata letak dan telah mendapat persetujuan cetak dari Pengarang, apabila hal demikian terjadi maka dapat mengakibatkan pihak Percetakan menuntut biaya tambahan sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan . maka segala biaya itu menjadi tanggungan pengarang.

*Pasal Kelima*  
HONORARIA/ROYALTI

PENERBIT membayar honorarium/royalti kepada PENGARANG sebesar .....dari harga netto dikalikan oplag/jumlah cetakan. Yang dimaksud harga netto adalah harga jual buku setelah dipotong rabat yang diberikan kepada penjual buku, yaitu sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) atau setinggi-tingginya 55% (*lima puluh lima persen*).

Honorarium/royalti akan dibayarkan PENERBIT kepada PENGARANG setiap 6 (*enam*) bulan sekali berdasarkan buku yang terjual. Pada saat PENERBIT membayarkan honorarium/royalti kepada PENGARANG, PENERBIT akan melakukan pemotongan pajak penghasilan PENGARANG (Pph) 1,5% (*satu koma lima persen*) atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Jika PENERBIT dapat mengusahakan buku tersebut untuk dibeli oleh proyek pemerintah, baik proyek pengembangan buku dan minat baca atau proyek lainnya dalam jumlah cetakan massal, maka PENGARANG harus menyetujui dan surat perjanjian ini dapat dipakai PENERBIT sebagai surat kuasa, dengan honorarium/royalti dengan ketentuan/tarif khusus sesuai dengan kelaziman harga proyek pemerintah, yaitu :

- a) Honorarium/royalti sebesar 7,5% (*tujuh koma lima persen*) dikalikan total penerimaan netto PENERBIT dan dikurangi pajak penghasilan (Pph) 1,5% (*satu koma lima persen*) atau sesuai ketentuan pemerintah.
- b) Perhitungan jumlah halaman yang menjadi hak PENGARANG adalah setelah dikurangi jumlah halaman ilustrasi atau % (*persentase*) wajar yang menjadi hak ilustrator apabila buku tersebut dilengkapi dengan gambar, bagan, dan ilustrasi lainnya yang belum dibuat oleh PENGARANG.
- c) Honorarium/royalti akan dibayar sekaligus oleh PENERBIT setelah PENERBIT menerima lunas seluruh pembayaran dari proyek pemerintah.

Pasal kelima menerangkan bahwa honorarium/royalti untuk karya tulis yang diserahkan atau dibayarkan secara sekaligus oleh pihak kedua kepada

pihak pertama sejumlah yang disepakati antara kedua belah pihak dimana honorarium/royalti merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan memperoleh manfaat materiil

Honorarium/royalti tersebut akan dibayarkan penerbit kepada pengarang sesuai dengan kesepakatan mengenai jumlah yang akan di bayarkan dan jatuh tempo pembayaran, Pada saat pengarang mendapatkan honorarium/royalti maka dia harus membayar pajak penghasilan dimana pajak penghasilan atas honorarium yang diterima pihak pertama akan dipotongkan pihak kedua dari honorarium pihak pertama oleh pihak kedua untuk disetorkan pada kas negara

*Pasal Keenam*  
OPLAG/JUMLAH CETAKAN

Oplag/jumlah cetakan untuk penerbitan ini adalah 3.000 (*tiga ribu*) eksemplar dan untuk keperluan promosi PENERBIT menambah oplag/jumlah cetakan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) atau sebanyak-banyaknya 500 eksemplar dari oplag dan untuk jumlah tersebut PENGARANG tidak mendapat honorarium/royalti.

PENGARANG akan menerima 10 (*sepuluh*) eksemplar buku dengan Cuma-Cuma sebagai bukti penerbitan.

Ketentuan dalam pasal keenam mengenai jumlah cetakan yang akan diterbitkan pada dasarnya tergantung atas kesepakatan antara pihak pengarang dan pihak penerbit dimana pihak penerbit sebagai pihak yang menerima penyerahan dari pihak pengarang atas hak ekonomi yang berupa hak reproduksi atau hak penggandaan untuk dieksploitasi

*Pasal Kedelapan*  
CETAK ULANG

PENGARANG berhak minta putusan pada PENERBIT apakah PENERBIT bermaksud hendak mencetak ulang buku tersebut. Dalam hal ini, PENERBIT wajib memberikan putusan dalam jangka waktu 1 (*satu*) tahun sejak buku tersebut habis terjual.

PENGARANG mengikat dirinya untuk menambah atau memperbaiki isi karangannya jika dianggap perlu, apabila akan dicetak ulang.

Perjanjian PENERBIT ini berlaku selama PENERBIT masih bersedia memproduksi atau menerbitkannya, kecuali salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan di atas maka perjanjian dapat dihapuskan seketika atau terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak bahwa buku tersebut tidak akan diterbitkan lagi oleh PENERBIT sehingga perjanjian ini dianggap hapus. Namun PENERBIT diberi kesempatan untuk menghabiskan persediaan buku.

Isi dari ketentuan didalam pasal kedelapan ini Pihak kedua jika menganggap perlu, setiap saat setelah memberitahukan kepada pihak pertama dapat menerbitkan ulang dengan memperbanyak mencetak ulang buku yang telah habis persediaannya setelah pihak kedua memberitahu kepada pihak pertama, maka revisi-revisi materi atau isi buku yang dianggap perlu oleh pihak kedua, wajib dilakukan oleh pihak pertama dalam waktu yang dianggap, memadai oleh pihak kedua

*Pasal Kesembilan*  
HUKUM

Bilamana PENGARANG meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat perjanjian penerbitan ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

Bila ahli warisnya berjumlah lebih dari seorang, mereka harus menunjuk satu ahli waris diantaranya yang diberi kuasa penuh secara tertulis untuk berhubungan dengan PENERBIT.

Apabila terjadi sengketa antara ahli waris dan tidak dapat menguasai kepada satu ahli waris, maka PENERBIT berhak bertindak apa saja, asalkan memenuhi unsur kelayakan dari keputusan yang berlaku dalam masyarakat dan dunia penerbitan khususnya.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PENGARANG dan PENERBIT telah sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui Kantor Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang bersangkutan.

Isi dalam pasal kesembilan mengatur tentang hak moral penulis dimana akan terjadi peralihan hak cipta jika pihak kedua meninggal dunia atau berhalangan maka segala hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini pindah kepada ahli warisnya atau wakilnya yang sah menurut hukum apabila jumlah ahli waris lebih dari satu orang maka ahli waris menunjuk satu ahli waris diantaranya yang diberi kuasa penuh secara tertulis untuk mewakili pihak pertama

Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai perjanjian ini kedua belah pihak akan mengambil jalan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bilamana tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menyelesaikan persoalan ini melalui Kantor Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan yang bersangkutan<sup>61</sup>.

## **B.2 Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta**

Jenis perjanjian lisensi eksklusif digunakan bila pencipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga (=pemegang hak cipta). Hak eksklusif yang dimiliki pencipta terdiri dari sekumpulan hak cipta yang dapat dipilah-pilah. Oleh karena itu, pengalihannya dapat dilakukan dalam pelbagai cara berbeda. Misalnya hak cipta untuk

---

<sup>61</sup> Hasil Penelitian pada ,PT karya Toha Putra Semarang, Tanggal 5 April 2007

menerbitkan karya tulis bersangkutan dalam bahasa lain berbentuk buku, atau dalam bentuk film, atau *compact disk*, atau pita rekaman dan lain-lain.

Timbulnya atau lahirnya suatu karya tulis sampai berbentuk buku, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, memerlukan dilaluinya suatu proses panjang.

Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang pencipta yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. Penerbit buku yang akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi pencipta dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku mendasarkan kerjasama ini pada suatu perjanjian penerbitan buku.

Langkah awal yang dilakukan penerbit buku setelah suatu perjanjian penerbitan buku disepakati dengan penulis merupakan jenis pekerjaan editing yang dilakukan oleh editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa, menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain.

Hasil pekerjaan editing atau penyuntingan seorang editor dapat dikategorikan sebagai menciptakan suatu ciptaan lain yang berasal dari ciptaan karya tulis seorang penulis. Ciptaan yang dihasilkan editor berupa ciptaan tersendiri yang oleh UUHC 2002 dinamakan susunan perwajahan karya tulis.

Ciptaan susunan perwajahan karya tulis yang diciptakan seorang editor biasanya dikerjakan dalam kerangka hubungan kepegawaiannya dengan pemberi kerja yaitu perusahaan penerbitan buku swasta. Mengenai hal ini Pasal 8 (2) UUHC 2002 menetapkan bahwa:

“Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak”.

Dengan adanya ketentuan ini seharusnya yang menjadi pencipta atau pemegang hak cipta susunan perwajahan karya tulis adalah editor. Biasanya para editor melakukan pekerjaan editing dengan hasil ciptaan susunan perwajahan karya tulis dalam kapasitas sebagai seorang yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan penerbit buku.

Oleh karena itu, dalam praktek dunia penerbitan buku, sewajarnya jika ciptaan susunan perwajahan karya tulis yang dihasilkan oleh editor, dianggap yang menjadi pemegang hak cipta susunan perwajahan karya tulis itu adalah penerbit buku.

Setelah pekerjaan editing yang disusul dengan perencanaan disain sampul atau kulit buku selesai dilakukan, dikerjakan penyusunan huruf dengan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer. Tipografi huruf, lay-out disain halaman-halaman isi dan disain sampul buku yang cocok digunakan untuk suatu karya tulis ditentukan oleh editor. Jika penyusunan huruf telah tuntas dikerjakan, pekerjaan selanjutnya yang dilakukan penerbit adalah mencetak dan menjilid hasil cetakan dalam bentuk buku di suatu percetakan.



Semua tahap mengalihwujudkan suatu karya tulis menjadi buku seperti dijelaskan di atas, tiada lain adalah salah satu aspek dari pelaksanaan pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit buku berdasarkan perjanjian penerbitan buku.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku.

Walaupun izin memperbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada di tangan penulis. Selanjutnya, untuk mengkaji lebih mendalam tentang isi perjanjian lisensi yang tergolong sebagai perjanjian lisensi perlu diperhatikan tentang keharusan adanya paling tidak lima pokok yang perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku. Kelima pokok ini hendaknya oleh kedua belah pihak peserta perjanjian secara cermat diperhatikan dan diformulasikan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang baik, benar dan seksama. Kelima pokok-pokok tersebut adalah :

a. Judul perjanjian

Untuk perjanjian penerbitan buku, judul yang lazim digunakan adalah perjanjian penerbitan buku. Istilah surat dapat ditambahkan dimuka kata-kata perjanjian penerbitan buku. Penempatan kalimat ini, sebaiknya diletakkan di tengah-tengah dokumen perjanjian dan dibawahnya dibubuhi garis tebal.

Kemudian diikuti dengan penyebutan kode-kode tertentu berupa misalnya bulan dan tahun perjanjian diadakan. Hal ini diadakan untuk memudahkan pengarsipannya dan membedakannya dari dokumen-dokumen jenis lain.

b. Para peserta atau pihak dalam perjanjian (komparisi)

Pada bagian ini disebutkan para peserta atau pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian penerbitan buku. Umumnya pencipta karya tulis yang merupakan orang perorangan dicantumkan sebagai pihak pertama dalam perjanjian. Selain itu dapat juga dirumuskan suatu lembaga, misalnya yayasan atau lembaga swasta yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian ini adalah penerbit buku yang biasanya merupakan suatu persekutuan perdata (CV, Firma, dan Yayasan) atau Badan Hukum (Koperasi dan Perseroan Terbatas).

Mengenai pihak kedua yang menjadi pihak dalam perjanjian perlu diperhatikan dari anggaran dasarnya tentang siapa yang berhak untuk bertindak atas nama badan usaha. Nama yang berhak mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar hendaknya yang dicantumkan sebagai pihak kedua. Selain nama-nama pihak pertama dan kedua dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, juga perlu dicantumkan domisili para pihak. Pencantumannya dapat dilakukan dibelakang nama-nama para pihak yang diikuti dengan nomor-nomor telepon dan faksimili sebagai kelengkapan identitas pihak pertama dan pihak kedua.

c. Pendahuluan (premise)

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian penerbitan buku yang tiada lain adalah mengalihkan hak cipta karya tulis pencipta (pihak pertama). Pengalihan dilakukan untuk dieksploitasi hak-hak ekonomi karya tulis penulis oleh penerbit (pihak kedua) dalam bentuk buku. Perumusan PREMISSE atau PENDAHULUAN cukup dilakukan dalam satu alinea yang terdiri dari dua atau tiga baris kata-kata.

d. Isi Akta Perjanjian

Pada bagian ini, ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian dapat disebutkan dalam berbentuk pasal maupun ketentuan berdasarkan urutan abjad atau angka. Pada bagian ini memuat materi dari yang diperjanjikan berkaitan dengan penerbitan tersebut. Misalnya mengenai hak penerbitan, pengarang menyerahkan kepada penerbit naskahnya untuk diterbitkan, dimana tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim berhak atas naskah tersebut, dan tidak ada penerbit lain yang berhak melakukan penerbitan atas naskah tersebut.

Dalam isi perjanjian tersebut juga memuat bahwa penerbitan naskah untuk menjadi sebuah buku tersebut akan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Misalnya penerbit akan menerbitkan naskah tersebut dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah surat perjanjian ditandatangani. Hal ini berarti jika lewat dari waktu tersebut, pengarang berhak mencabut hak penerbitan yang diberikan kepada penerbit dan

perjanjian dapat dianggap batal atau gagal. Dalam hal ini pengarang dapat mencari penerbit lain untuk menerbitkan naskahnya tersebut.

untuk melindungi hak moral dari si pengarang, harus disebutkan dalam perjanjian bahwa penerbit harus mencantumkan nama pengarang dan tidak boleh menambah atau merubah isi naskah tersebut tanpa izin dari pengarang.

Pada ketentuan proses produksi dan pemasaran buku tersebut, isi perjanjiannya disebutkan bahwa penerbit menanggung biaya penerbitan. Hal ini dilakukan karena bahan dan alat untuk percetakan sudah dimiliki oleh penerbit, sehingga untuk memudahkan dalam mengadakan dan membuat perjanjian, maka biaya tersebut ditanggung oleh penerbit.

Isi perjanjian tersebut juga disebutkan jumlah eksemplar buku yang akan diterbitkan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak si pengarang agar buku tersebut dicetak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jika penerbit mencetak lebih dari itu tanpa sepengetahuan pengarang maka pengarang dapat melakukan gugatan. Pencetakan dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperjanjikan ini terkadang sering dilakukan oleh penerbit yang tidak bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan dari si pengarang, sehingga pengarang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan royalti yang seharusnya dia terima dari penjualan buku tersebut.

Setelah naskah tersebut menjadi buku, oleh penerbit, pengarang diberikan contoh bukunya sebagai bukti terbit dimana ketentuan itu juga

dimuat dalam isi perjanjian . Hal ini dimaksudkan bahwa ketika buku telah diserahkan kepada pengarang, maka buku tersebut telah terbit di pasaran dalam tenggang waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam hal penerbitan buku terjemahan, maka sebelum mengadakan penerjemahan, penerjemah atau penerbit harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengarang yang bersangkutan bahwa bukunya akan diterjemahkan, jika diizinkan maka barulah mereka melakukan penerjemahan dan penerbitan buku tersebut. Dalam hal ini biasanya royalti yang diterima si penerjemah tidak seperti yang diterima si pengarang, jari mereka mendapatkannya langsung karena hasil terjemahannya itu, dan ia memiliki hak cipta atas terjemahan buku tersebut. Akan tetapi ketentuan mengenai perjanjian dalam penerbitan buku terjemahan ini tergantung dari kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Pemberian royalti yang dilakukan oleh penerbit kepada pengarang biasanya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu setelah buku tersebut diterbitkan, misalnya pembayaran royalti akan diberikan kepada pengarang setelah enam bulan buku diterbitkan.

Selain pemberian royalti kepada pengarang dalam isi perjanjian juga memuat besarnya oplah/jumlah cetakan dalam sekali penerbitan akan mencetak berapa besarnya jumlah eksemplar, dan untuk keperluan promosi biasanya penerbit menambah oplah/jumlah cetakan sebesar 10% atau sesuai dengan kesepakatan para pihak dan untuk jumlah tersebut pengarang tidak mendapat honorarium/royalti.

Isi Dari perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa seandainya akan diadakan cetak ulang maka penerbit akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pengarang, dan terkadang penerbit akan memberikan pembayaran diawal dengan jumlah dan cara yang telah disepakati terlebih dahulu sebelumnya.

Selain memberikan royalti kepada pengarang, pihak penerbit juga terkadang memberikan honorarium kepada editor dan pengantar ahli atau pihak lain yang terkait dalam penerbitan buku tersebut. Pemberian honorarium tersebut dapat berupa buku maupun uang tergantung dari kesepakatan mereka. Dalam hal ini, permintaan kepada editor, pengantar ahli maupun pihak lain yang terlibat dalam penerbitan buku tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengarang atau penerbit, tergantung dari kesepakatan mereka dalam membuat perjanjian.

Isi perjanjian tersebut juga biasanya disebutkan hak-hak dari pengarang dan penerbit, dimana selain dari hak yang ada dalam perjanjian tersebut para pihak tidak dapat melakukan klaim terhadapnya.

Untuk masa berlakunya suatu perjanjian juga disebutkan dalam isi perjanjian, sehingga jika telah habis masa berlakunya, maka akan dibuat perjanjian yang baru antara kedua belah pihak.

#### e. Penutup

Setelah kajian tentang lima pokok yang perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku, selanjutnya ada baiknya diuraikan secara singkat tentang tiga unsur yang perlu dipenuhi pada setiap perjanjian yang

diadakan. Jika ketiga unsur ini terpenuhi dalam suatu perjanjian, akan menjadikannya sebagai perjanjian yang benar-benar sempurna ditinjau dari perteorian perjanjian pada umumnya.

Adapun tiga unsur yang perlu dipenuhi suatu perjanjian adalah:

- a. Unsur *Essensialia*, merupakan unsur-unsur pokok yang tercantum dalam suatu perjanjian penerbitan buku. Di dalam perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif yang merupakan unsur esensial adalah unsur pengalihan hak cipta ciptaan karya tulis penulis sebagai pencipta yang sah kepada penerbit buku.

Maksud unsur pengalihan hak cipta adalah untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis yang terdapat pada ciptaan karya tulis oleh penerbit buku.

- b. Unsur *Naturalia* adalah ketentuan-ketentuan baku yang pada umumnya selalu dicantumkan sebagai pasal-pasal terakhir dalam setiap perjanjian. Diatur didalamnya, misalnya ketentuan-ketentuan yang membuka kemungkinan pengaturan lebih lanjut dalam perjanjian susulan, jika di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang belum terformulasikan dalam perjanjian yang ditandatangani. Unsur *Naturalia* juga merupakan ketentuan-ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa dan pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

- c. Unsur *Accidentalia*, merupakan pasal-pasal yang secara spesifik mengatur hal-hal tertentu. Sebagai contoh misalnya bahwa yang dialihkan hanyalah hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi oleh penerbit dalam bentuk buku yang diterbitkan dengan memperbanyaknya. Ini berarti yang dialihkan bukan hak

cipta karya tulis untuk eksploitasi oleh penerbit dalam bentuk misalnya sandiwara atau film atau disket yang digandakan.

Juga termasuk dalam unsur ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur besarnya royalti serta pemberian kuasa penuh oleh penulis kepada penerbit untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga.

### **B.3 Dasar Hukum Perjanjian Penerbitan Buku**

Suatu perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit<sup>62</sup>. Selanjutnya penerbit akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkan kepada para pembacanya.

Dengan pengalihan hak-hak cipta, penulis melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi sosial hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaannya.

Hak-hak eksklusif yang dapat dialihkan dari suatu hak cipta atau ciptaan menurut UUHC 2002 pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal antara lain Pasal 2 (1) mengatur hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan; Pasal 2 (2) memberi hak kepada pencipta untuk melarang atau memberi izin menyewakan (rental right) karya film dan program komputer secara

---

<sup>62</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta* PT Alumni Bandung 2002 Halaman 196



komersial. Hak menyewakan yang demikian ini juga diberikan kepada produser rekaman suara;

Pasal 23 yang mempertegas kesesuaian sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya dengan menetapkan hak pencipta untuk membuat reproduksi atas ciptaan-ciptaan pahat dan lukisan, walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain. Kecuali jika diperjanjikan lain antara pencipta dan pemegang hak;

Pasal 24 (1) mengatur suatu hak yang dikenal sebagai salah satu hak moral yaitu hak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan;

Pasal 24 (2) ayat 3 dan 4 selanjutnya mengatur hak-hak eksklusif lain berupa hak-hak moral lain berupa :

- a. Hak pencipta melarang diadakannya perubahan oleh pemegang hak cipta suatu ciptaan, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan;
- b. Hak pencipta melarang diadakannya perubahan judul dan anak judul ciptaan, nama atau nama samaran pencipta oleh pemegang hak cipta serta hak pencipta mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pengalihan hak cipta yang merupakan hak khusus atau eksklusif dimungkinkan oleh perundang-undangan hak cipta, karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian (Pasal 3 (1) (2)).

Untuk mengalihkan hak cipta selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUHC 2002, perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang menetapkan sebagai berikut:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*the consent of the parties*);

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain.

Kedua belah pihak sama-sama tidak menolaka apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dapat dilaksanakan.

Prinsip, pasal 1338 ayat (3) KUHPer, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Cakap untuk membuat suatu perikatan (*the capacity to contract*);

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian.

Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang cakap membuat hal tersebut.

Pasal 1320 KUHPer menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- Orang yang belum dewasa

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memberikan perinciannya secara jelas, siapa saja yang termasuk orang-orang yang belum dewasa. Karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu menengok beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan pedoman, yaitu :

- a. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, bahwa: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya”. Dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang yang berumur 21 tahun ke atas disebut dewasa, kecuali di bawah umur tersebut yang bersangkutan pernah kawin.

- Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

Pasal 433 KUH Perdata disebutkan: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Selain itu juga orang yang karena keborosannya dapat ditaruh di bawah pengampunan”.

- Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Adanya suatu hal tertentu (a certain subject)

Pasal 1313 KUH Perdata memberi petunjuk bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Ketentuan tersebut menunjukkan, dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perjanjian penerbitan buku yang menjadi obyek yang ditentukan yaitu hak cipta ciptaan karya tulis seorang penulis yang dialihkan kepada penerbit yang akan mengeksploitasi suatu ciptaan karya tulis melalui wujud buku.

Adanya suatu sebab yang halal (a permissible cause)

Dalam membicarakan sebab yang halal, kita harus melihat tujuan dari perjanjian itu dibuat. Tujuan merupakan sebab dari adanya perjanjian, dan sebab yang diisyaratkan undang-undang harus halal.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 1335 KUHP, didalamnya merinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidak halal. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum. Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu yaitu dengan putusan pengadilan.

---

<sup>63</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa 1994, Halaman 130

Yang menjadi perhatian hukum dengan diadakannya perjanjian penerbitan buku, adalah suatu penerbit dengan menerima pengalihan hak cipta suatu karya tulis dari penulis, terlepas dari tujuan memperoleh keuntungan atau tidak.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada setiap kali suatu perjanjian diadakan, termasuk membuat perjanjian penerbitan buku, untuk sahnya perjanjian diperlukan dipenuhi empat syarat tersebut di atas yang dapat digolongkan dalam dua macam syarat :

a. Mengenai subyek perjanjian

Kemampuan melakukan perbuatan hukum.  
Kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan, dan penyalahgunaan keadaan).

b. Mengenai objek

Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas.  
Yang dijanjikan harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Tidak dipenuhi syarat pertama berakibat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat kedua akan berakibat batalnya perjanjian demi hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Setelah Penulis meneliti dan membahas mengenai Perlindungan Hukum Karya cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit .hal ini dapat dilihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap pencipta dan penerbit berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal juga sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan perdata

Namun dalam realitasnya penegakan hukum Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum menunjukkan hasil yang optimal hal ini disebabkan oleh:

- a. Kurang aktifnya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam bidang tersebut.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat baik pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan karya ciptanya pada direktorat Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  - c. Kurangnya kesadaran dan penghargaan masyarakat pada umumnya terhadap perlindungan hukum dari karya cipta sehingga banyak menimbulkan pembajakan karya-karya cipta
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat umum (konsumen) yang masih saja membeli barang bajakan karena terpengaruh dengan harga yang murah padahal hal itu merugikan pihak lain (pencipta)
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pengarang dan juga hak-hak penerbit.

Bentuk kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak. Isi perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi pengarang dan penerbit, diantaranya hak penerbitan, tenggang waktu penerbitan, biaya yang menyangkut produksi dan pemasaran buku, jumlah buku yang akan diterbitkan, honorarium, jangka waktu perjanjian serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

## **B SARAN**

1. Kesadaran masyarakat kita akan UUHC yang ada masih kurang dan aparat penegak hukumnyapun belum melaksanakan hukum itu dengan baik pula padahal UUHC 2002 telah mengatur dengan baik hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hak cipta penulis beranggapan bahwa UUHC akan berlaku efektif apabila semua pihak baik masyarakat, aparat penegak hukum, pemegang hak cipta benar-benar dengan kesadaran yang tinggi melaksanakan apa yang telah diatur dalam UUHC
2. Sikap dan mental manusia yang harus dimulai dahulu dengan baik sikap menghargai hasil karya orang lain serta taat dan patuh akan peraturan harus dimulai sejak dini sehingga kesadaran untuk menegakkan hukum dapat dilaksanakan oleh semua pihak



## DAFTAR PUSTAKA

- Azed, Abdul Bari, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, IPA Australia, Pengayoman, APEC, Tangerang.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung
- Budi Santoso, Maringan lumban Raja, Staf Pengajar Mata Kuliah HAKI Hukum Kekayaan Intelektual Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2004. *Hukum Milik Intelektual Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Neighboring Rights* Bahan Bacaan Mata Kuliah HKI-HMI. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- Budi Santoso, 2007, *Kapita Selekta Hukum*. Undip Press, Semarang
- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2003/2004.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 2001, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil Nico, 1993, “*Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-prinsip Pokok Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*”. Makalah disampaikan pada seminar tentang “*Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Untuk Meningkatkan Perdagangan dan Industri Dalam Era Globalisasi*, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Bekerjasama dengan Law Firm Kartini Mulyadi & Associates.
- Margono, Suyud, dan Amit Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateriil*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Maulana, Insan Budi, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Penerbit Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1984, *Orientasi Hukum Acara Pindana*, Amarta Buku, Jogjakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1993, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Rosidi, Ajib, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta : Pandangan Seorang Awam*, PT Djambatan, Jakarta.
- Saidin, OK, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, R., 1977, *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., 1991, *Melindungi Hak Pencipta Yang Berfungsi Sosial*, Suara Pembaharuan, Jakarta.
- Soedewi Sri, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Suryo, Tomi., 2002, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual: Potensi Bangsa Yang Belum Tergarap Secara Maksimal (Tinjauan Objektif Terhadap Manfaat HaKI Bagi Pembangunan Indonesia Di masa Yang Akan Datang Pasca Perjanjian TRIPs GaTT)*, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.
- Tylor, L.J., 1980, *Copyright For Librarians*, East Sussex, Tamarisk Book Hasting.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, PT Alumni, Bandung.

AusAID, 2001, *Intellectual Property Rights (Hak-hak Kekayaan Intelektual), Elementery, Tingkat Dasar*, Indonesia Australia (Specialized Training Project II – Phase II, Proyek Pelatihan Khusus Bagian II).